



P U T U S A N
Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALBERT ELISA WULLUR, umur 72 tahun, lahir di Lembean pada tanggal 19 Juli 1947, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, berkedudukan di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Stenly Lontoh, S.H., Dety Lerah, S.H., Deylen V. Dien, S.H., Togas M. Kartika, S.H., Viktor T.P. Batubuaja, S.H., dan Absalom B. F. Pondaag S.H., Advokat pada LKBH Neomesis yang beralamat di Perum Camar Asri Blok C No. 007 Ranomut-Pa'al Dua, Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 9 Juni 2020 dengan nomor register 162/SK/2020/PN.Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **MARIA WULLUR**, umur 70 tahun, lahir di Lembean pada tanggal 30 Oktober 1949, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wagner E. Gunther S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Wagner Gunther & Partners beralamat di Jl. Mr. A. A. Maramis Kompleks Perum P&K, Kel. Kairagi Dua, Kec. Mapanget, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 4 September 2020 dengan nomor register 284/SK/2020/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



2. RUTH HERMINA AALTJE WULLUR, umur 67 tahun, lahir di Lembean pada tanggal 15 Desember 1952, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wagner E. Gunther S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Wagner Gunther & Partners beralamat di Jl. Mr. A. A. Maramis Kompleks Perum P&K, Kel. Kairagi Dua, Kec. Mapanget, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 3 Juli 2020 dengan nomor register 202/SK/2020/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dan

BENNY SUTANTO, S.H., pekerjaan Notaris dan PPAT, beralamat kantor di Jl. Sudirman No. 124, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 Mei 2020 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat adalah anak kandung dari Ayah Alm JOOST GERARD WULUR dan Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN yang menikah di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1945;
2. Bahwa semasa hidup Ayah Penggugat memiliki tanah warisan atau budel dari orang tuanya dan di tambah membeli tanah di dalam pernikahan dengan Ibu Kandung Penggugat dan Para Tergugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN yaitu:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Blok Seper Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0050.0



atas nama JUS WULLUR seluas kurang lebih 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

2. Sebidang tanah yang terletak di Blok Damar Sendangan Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0098.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0100.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar);

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Register No. Persil : 66 D, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

5. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Register No. Persil : 66 A, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 317,24 m² (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh empat meter persegi);

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Register No. Persil : 67 C, Folio No. 64, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.737,50 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh meter persegi);

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

7. Sebidang tanah dengan Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atas nama JOS GERARD WULLUR seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) dan Register No. Persil : 68 D, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.675 m² (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Tanah tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik yang dipergunakan waktu penanaman kelapa hibrida dengan luas hanya 31.145 m² (tiga puluh satu ribu seratus empat puluh lima meter persegi) yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 155/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 161/1986 seluas 10.955 m² (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama ANTJE WULLUR VAN VLEMMEREN;
- Sertipikat Hak Milik No. 157/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 159/1986 seluas 20.190 m² (dua puluh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama JUST GERALD WULUR;

Pada tanggal 13 Oktober 2017 SHM no.157 atas nama Just Gerard Wullur telah dibuat pewarisan sesuai surat keterangan ahli waris tanggal 21 September 2017 yang dikuatkan oleh Hukum Tua Desa Lembean tanggal 25 September 2017 No.reg.470/SKAW/LEN/IX/2017 dan Camat Kauditan tanggal 04 Oktober 2017 No.49/SKW/KDTN/X/2017 dan telah

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama-nama ahli waris dalam SHM no.157/Lembean atas nama Just Gerard Wullur adalah: 1. Antje Van Vlimmeren 2. Albert Elisa Wullur 3. Maria Wullur 4. Ruth Hermina Aaltje Wullur;

Pada tanggal 26 November 2018 oleh Tergugat II tanah dengan register nomor persil 68C Folio nomor 65 dan register nomor persil 68D folio nomor 65 serta SHM No.155/lembean telah diurus/diterbitkan lagi oleh tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat yang waktu itu telah menjadi ahli waris yakni:

- SHM No. 00155 tanggal 04 Oktober 2018 yang terletak di desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa atas nama Antje van Vlimmeren dan Ruth Hermina Aaltje Wullur dengan luas 10.546 M2 (sepuluh ribu limaratus empat puluh enam meter persegi);
 - SHM No.00454 tanggal 26 November 2018 atas nama Antje van Vlimmeren dengan luas 10.021 M2 (sepuluh ribu dua puluh satu meter persegi);
8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di blok Pino'poan/Katontonan (wote), register nomor persil 68A folio nomor 65 dengan luas 31.750 M2 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa. Atas nama Antje Wullur Van Vlimmeren;
- Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur.
9. Sebidang tanah pekarangan dibelakang rumah wallet Stien Wullur dengan ukuran 11,8 X 21,5 meter = 252,70 M2 yang terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.
- Dalam Surat Wasiat tidak ada nama pemilik;
10. Sebidang tanah telaga (leput rusak) yang terduduk ditempat yang disebut hulunya air warat termasuk dalam baris kepolisian Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.
- Dalam Surat Wasiat tidak ada nama pemilik;
11. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa register nomor persil 67A Folio no.64 Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan luas 1.268,90M2 (seribu dua ratus enam puluh delapan dan 90/100 meter persegi) atas nama Antje Van Vlimmeren;

Tanah ini bukan merupakan harta bersama melainkan tanah warisan/budel dari ayah penggugat Yoost Gerard Wullur;

12. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara register nomor persil 66B folio no.63 dengan luas 317,24M2 (tigaratus tujuhbelas dan 24/100 meter persegi) atas nama Antje Wullur van Vlimmeren;

Setelah ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur;

13. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara register nomor persil 65D Folio nomor 62 atas nama Antje Wullur van Vlimmeren dengan luas 1.281,02M2 (seribu duaratusdelapan puluh satu dan 02/100 meter persegi);

Setelah ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje Van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur;

14. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, register nomor persil 66C folio nomor 63 dengan luas 317,24M2 (tigaratus tujuhbelas dan 24/100 meter persegi) atas nama Antje Wullur van Vlimmeren;

Setelah ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur;

15. Sebidang tanah yang terletak di Pamberan (ex eksekusi) SPPT PBB no.71.07.050.017.003-0096.0 atas nama Ruth Wullur Register nomor persil 176A Folio nomor 176 dengan luas 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi) Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Tanah ini adalah tanah warisan/budel dari orang tua ayah penggugat yang bernama Elisa Wullur, tanah ini perkara dengan saudara/keluarga dari Paslaten sampai ke tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan akhirnya

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu dimenangkan oleh ayah penggugat dan aneunya tanah tersebut sudah menjadi milik dari Tergugat II.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa/Tanah Yang Belum Dibagi Waris

3. Bahwa selain tanah tersebut ada juga tanah yang lain merupakan harta warisan yang telah di jual, atau di hibah atau di berikan yang tidak di kejar lagi, dan menjadi hak pembeli dan akan mengurangi hak dari pembagian ahli waris yang sudah menjual tanah tersebut yakni :
 - Sebidang tanah kolam yang terletak di tempat yang disebut pancuran tempat mandi Desa Lembean Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara yang di jual kepada orang yang tidak di ketahui Penggugat;
 - Sebidang sawah/kolam di tempat yang disebut gilingan yang di jual kepada Hetty Mawuntu;
 - Sebidang tanah yang terletak di Seper dengan luas 1 hektar yang di jual pada Bpk Gani;
 - Sebidang tanah yang terletak di Katontonan dengan luas 1 hektar yang di jual pada Bpk Yoannete Wulur;
 - Sebidang tanah pekerangan yang terletak di belakang rumah wallet jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Minahasa Uatara dengan luas 253.70 m²;
4. Bahwa sekali lagi semua tanah yang telah di jual bahkan yang tidak tertulis dalam gugatan ini, dan bisa di buktikan tanah budel milik Ayah Penggugat maka, tidak akan di kejar lagi tapi akan di kurangkan dari bagian ahli waris yang telah menjual;
5. Bahwa semasa hidup Ibu Kandung Penggugat tidak memiliki harta warisan atau budel;
6. Bahwa setelah Ayah Alm JOOST GERARD WULUR, Ibu Kandung Pengggugat dan Para Tergugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN tidak membeli tanah, dan hidup dari Penghasilan tetap setiap bulan yakni menerima Pensiun Suami sebagai Polisi dan hasil kebun;
7. Bahwa Ayah Alm JOOST GERARD WULUR meninggal di Desa Lembean pada tanggal 9 Mei 2006 sesuai Akta Kematian No 84/ s22/ V/ 2006;
8. Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada umur 89 tahun di Desa Lembean pada tanggal 5 Oktober 2019 sesuai Surat Keterangan Kematian No 15/ SKKK-LBN/X/2019;

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bawah sejak Ayah dan Ibu Kandung meninggal sampai saat ini, belum ada pembagian warisan;
10. Bahwa tiba tiba saja Tergugat I dan Tergugat II menunjukan surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 yang isisnya sebagai berikut:

A. ROY ELISA ALBERT WULLUR (ROY WULLUR)

1. Sebidang tanah yang terletak di Blok Seper Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0050.0 atas nama JUS WULLUR seluas kurang lebih 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
Sebagian dari bidang tanah yang terletak di Blok Seper tersebut, yaitu seluas 10.000 m² diberikan kepada YOANNETTE WUDAN WULLUR (anak perempuan dari ROY ELISA ALBERT WULLUR) karena saksi telah menjual bidang tanah tersebut kepada YOANNETTE WUDAN WULLUR dan oleh YOANNETTE WUDAN WULLUR bidang tanah tersebut telah dibayar cicil guna keperluan ROY ELISA ALBERT WULLUR sewaktu di penjara;
2. Sebidang tanah yang terletak di Blok Damar Sendangan Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0098.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN sudah dibuatkan Akta Hibah untuk ROY ELISA ALBERT WULLUR dan telah dipergunakan oleh ROY ELISA ALBERT WULLUR tersebut guna diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Manado;
3. 1/3 (satu per tiga) bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0100.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN luas belum diukur;
4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Kapling, SELVI LEBE
Timur : NELTJE PANGKEREGO, VENTJE SOLANG, UTA WUISAN

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

Barat : GLEN WULLUR

Register No. Persil : 66 D, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi)

5. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

Timur : UTA WUISAN

Selatan : Jalan

Barat : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

Register No. Persil : 66 A, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 317,24 m² (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh empat meter persegi);

6. 1/3 (satu per tiga) bagian dari sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Register No. Persil : 67 C, Folio No. 64, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 5.912,5 m² (lima ribu sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi);

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PETRONELA TASIAM

Timur : Jalan Desa

Selatan : JAN SUPIT

Barat : SHIN MOKOBABA, PETRONELA TASIAM

7. 1/4 (satu per empat) bagian dari tanah yang terletak di Jalan Worang By Pass, tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) surat kepemilikan yaitu:

- a. Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65;

Atas nama JOS GERARD WULLUR seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi);

- b. Register No. Persil : 68 D, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.675 m² (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi); tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat Hak Milik yang dipergunakan pada waktu penanaman kelapa hibrida dengan luas tidak seluruhnya yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 155/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 161/1986 seluas 10.955 m² (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama ANTJE WULLUR VAN VLEMMEREN;
2. Sertifikat Hak Milik No. 157/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 159/1986 seluas 20.190 m² (dua puluh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama JUST GERALD WULUR;
tanah tersebut pada saat ini sedang dalam proses penjualan, apabila belum terjual pada saat surat wasiat ini dibacakan maka tanah tersebut tetap dibagi 4 (empat) bagian, 1/4 (satu per empat) bagian tetap menjadi milik dari saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN yang kegunaannya akan ditentukan kemudian;
8. Sebidang tanah yang terletak di Katontonan yang diberikan kepada Almarhum STENI PIYOH (isteri pertama dari ROY ELISA ALBERT WULLUR) selanjutnya untuk diwariskan kepada ARTHUR WULLUR dan YOANNETTE WUDAN WULLUR;
Luas : 2 tek-tek/6.666 m² (enam ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) surat kepemilikan desa sedang dibuat;
tanah yang aslinya sudah saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN jual kepada Bapak GANI (orang dari Wangurer) dan saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN ganti lagi dengan tanah di blok Katontonan juga;
dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : RUTH WULLUR
Timur : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN
Selatan : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN
Barat : RUTH WULLUR
9. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di belakang rumah walet milik STIEN WULLUR dengan luas 11,8 m (sebelas koma delapan meter) kali 21,5 m (dua puluh satu koma lima meter):

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan
Timur : STIEN WULLUR
Selatan : Rumah Walet STIEN WULLUR
Barat : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

yang saat ini telah diberikan kepada Nyonya STIEN WULLUR sebagai pembayaran hutang yang dipergunakan untuk keperluan dari ROY ELISA ALBERT WULLUR di Kantor Pengadilan Negeri Manado;

B. DORRA MARIA MARGARETHA WULLUR (DORRA WULLUR)

1. Sebidang tanah telaga (Leput rusak) yang terduduk di tempat yang disebut hulunya air warat termasuk dalam baris Kepolisian Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : KAPUGU LUNTUNGAN, NUSAH
Timur : KAPUGU LUNTUNGAN
Selatan : BOKI LUNTUNGAN, JOHAN KARUNDENG dan TELAGA DOTU LUNTUNGAN
Barat : NUSAH

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : FRIETS WULLUR
Timur : Jalan Tumideng, Desa Lembean
Selatan : ARI SUNDAH
Barat : JOUTJE WANTAH

Register No. Persil : 67 A, Folio No. 64, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 1.268,9 m² (seribu dua ratus enam puluh delapan koma sembilan meter persegi);

3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN
Timur : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN
Selatan : Jalan
Barat : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. Persil : 66 B, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 317,24 m² (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh empat meter persegi);

4. 1/3 (satu per tiga) bagian dar sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0100.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN luas belum diukur;

5. 1/3 (satu per tiga) bagian dari sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Register No. Persil : 67 C, Folio No. 64, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 5.912,5 m² (lima ribu sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PETRONELA TASIAM

Timur : Jalan Desa

Selatan : JAN SUPIT

Barat : SHIN MOKOBABA, PETRONELA TASIAM

6. 1/2 (satu per dua) bagian dari tanah perkebunan yang terletak di Blok Pino'poan/Kantontonan (Wote), Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Register No. Persil : 68 A, Folio No. 65, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 31.750 m² (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : NICO MONONUTU, KATILI PANGKEREGO, RUTH WULLUR

Timur : NICO MONONUTU, KATILI PANGKEREGO, RUTH WULLUR, STIEN WULLUR

Selatan : RUTH WULLUR, STIEN WULLUR, ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

Barat : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



7. 1/4 (satu per empat) bagian dari tanah yang terletak di Jalan Worang By Pass, tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) surat kepemilikan yaitu:

1. Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama JOS GERARD WULLUR seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi);

2. Register No. Persil : 68 D, Folio No. 65, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.675 m² (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat Hak Milik yang dipergunakan pada waktu penanaman kelapa hibrida dengan luas tidak seluruhnya yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 155/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 161/1986 seluas 10.955 m² (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama ANTJE VAN VLEMMEREN;

2. Sertipikat Hak Milik N. 157/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 159/1986 seluas 20.190 m² (dua puluh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama JUST GERALD WULLUR;

tanah tersebut pada saat ini sedang dalam proses penjualan, apabila belum terjual pada saat surat wasiat ini dibacakan maka tanah tersebut tetap dibagi 4 (empat) bagian, 1/4 (satu per empat) bagian tetap menjadi milik dari saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN yang kegunaannya akan ditentukan kemudian;

C. RUTH ALTJE HERMINA WULLUR (RUTH WULLUR)

1. 1/3 (satu per tiga) bagian dari sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Surat Pemberitahuan Paja Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0100.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN luas belum diukur;



2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan
Timur : STIEN WULLUR
Selatan : Jalan Raya Manado-Bitung
Barat : Keluarga SUMAMPOUW-KOWUH, Pekuburan Keluarga
Register No. Persil : 65 D, Folio No. 62, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 1.281,02 m² (seribu dua ratus delapan puluh satu koma dua meter persegi)
3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN
Timur : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN
Selatan : Jalan
Barat : GLEN WULLUR, Pekuburan Keluarga MONINGKA
Register No. Persil : 66 C, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 317,24 m² (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh empat meter persegi);
4. 1/3 (satu per tiga) bagian dari sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Register No. Persil : 67 C, Folio No. 64, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 5.912,5 m² (lima ribu sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi);
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : PETRONELA TASIAM
Timur : Jalan Desa
Selatan : JAN SUPIT
Barat : SHIN MAKOBABA, PETRONELA TASIAM
5. 1/2 (satu per dua) bagian dari tanah perkebunan yang terletak di Blok Pino'poan/Katontonan (Wote), Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. Persil : 68 A, Folio No. 65, Desa Lembean,
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 31.750 m²
(tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : NICO MONONUTU, KATILI PANGKEREGO, RUTH
WULLUR

Timur : NICO MONONUTU, KATILI PANGKEREGO, RUTH
WULLUR, STIEN WULLUR

Selatan : RUTH WULLUR, STIEN WULLUR, ANTJE
WULLUR VAN VLIMMEREN

Barat : ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN

6. 1/4 (satu per empat) bagian dari tanah yang terletak di Jalan
Worang By Pass, tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) surat
kepemilikan yaitu:

1. Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65, Desa Lembean,
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama JOS GERARD WULLUR seluas 28.000 m² (dua puluh
delapan ribu meter persegi);

2. Register No. Persil : 68 D, Folio No. 65, Desa Lembean,
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.675 m²
(tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi)

tanah tersebut telah dibuatkan sertipikat Hak Milik yang
dipergunakan pada waktu penanaman kelapa hibrida dengan luas
tidak seluruhnya yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik No. 155/Lembean gambar situasi tanggal 30
(tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh
enam) No. 161/1986 seluas 10.955 m² (sepuluh ribu sembilan ratus
lima puluh lima meter persegi) atas nama ANTJE VAN
VLEMMEREN;

2. Sertipikat Hak Milik No. 157/Lembean gambar situasi tanggal 30
(tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh
enam) No. 159/1986 seluas 20.190 m² (dua puluh ribu seratus
sembilan puluh meter persegi) atas nama JUST GERALD WULU;
tanah tersebut pada saat ini sedang dalam proses penjualan,
apabila belum terjual pada saat surat wasiat ini dibacakan maka

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut tetap dibagi 4 (empat) bagian, 1/4 (satu per empat) bagian tetap menjadi milik dari saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN yang kegunaannya akan ditentukan kemudian;

7. Sebidang tanah yang terletak di Pamberan (eks eksekusi) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0096.0 atas nama RUTH WULLUR Register No. Persil : 176 A, Folio No. 176, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- tanah tersebut diberikan kepada RUTH WULLUR dengan alasan sebagai berikut:

1. 1/2 (satu per dua) bagian karena RUTH ALTJE HERMINA WULLUR yang mengurus semua urusan mengenai tanah, perkara, batas-batas tanah, mengurus, memelihara dan membiayai semua perongkosan mengenai tanah tersebut dan tanah lainnya;
2. 1/2 (satu per dua) bagian karena RUTH ALTJE HERMINA WULLUR sudah menyenangkan orang tua dengan membawa saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN dan suami saksi JOST GERARD WULLUR ke Belanda selama 3 (tiga) bulan dan semua perongkosan ditanggung oleh RUTH ALTJE HERMINA WULLUR;
3. RUTH ALTJE HERMINA WULLUR sudah membantu DORRA MARIA MARGARETHA WULLUR mencari penghidupan di Jakarta;
4. RUTH ALTJE HERMINA WULLUR sudah membantu orang tua dengan membiayai sebagian daripada biaya pernikahan ROY ELISA ALBERT WULLUR dan STENNY PIYOH, dan selain membantu biaya pernikahan tersebut RUTH ALTJE HERMINA WULLUR juga membawa makanan dari Manado ke Jakarta pada hari perkawinan tersebut;
5. RUTH ALTJE HERMINA WULLUR sudah membantu ROY ELISA ALBERT WULLUR dalam proses ROY ELISA ALBERT WULLUR menghadapi sanksi hukum sewaktu masuk penjara Malendeng dan Tuminting, Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;
6. RUTH ALTJE HERMINA WULLUR mengurus semua urusan saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN dan suami saksi, JOST GERARD WULLUR almarhum dalam segala hal;
7. RUTH ALTJE HERMINA WULLUR mengurus, memelihara, membiayai ANTJE VAN VLIMMEREN sampai akhir hayat dan membayar semua Tuwar-Tuwar atau apapun itu hutang-hutang

Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



dari ANTJE VAN VLIMMEREN dan JOST GERARD WULLUR apabila ada;

8. Saksi, ANTJE VAN VLIMMEREN meminta tolong kepada RUTH ALTJE HERMINA WULLUR untuk mengurus pembayaran kembali hutang-hutang ROY ELISA ALBERT WULLUR kepada;

- a. FRITS WULLUR untuk jumlah maksimal dan tidak lebih dari Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- b. NICO MONONUTU dan GRACE KARUNDENG untuk jumlah maksimal dan tidak lebih dari Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. MARIA LUNTUNGAN (TOLA) untuk jumlah maksimal dan tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. DENNI WENAS untuk jumlah maksimal dan tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. NEKY LUNTUNGAN untuk jumlah maksimal dan tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Apabila sampai surat wasiat ini dibacakan, hutang yang disebutkan diatas dapat dibuktikan belum dibayar oleh ROY ELISA ALBERT WULLUR dan apabila RUTH ALTJE HERMINA WULLUR telah menjual bidang tanah yang terletak di Pamberan (Eks Eksekusi) dan Register Desa No. Persil : 176 A, Folio No. 176, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Dan Lain Lain

11. Bahwa di dalam surat Wasiat yang di buat Ibu Penggugat di hadapan Turut Tergugat No 5 tanggal 29 Agustus 2015, sangat merugikan Penggugat, karena terdapat fakta fakta yang patut di duga, penuh dengan kebohongan, dan itikad buruk yang di katakan oleh Tergugat II kepada Ibu Penggugat dengan tidak bisa di buktikan kebenarannya untuk membuat Ibu Penggugat benci kepada Penggugat.
12. Bahwa menurut fakta hukum, PEWARISAN TERBUKA, adalah waktu Ayah Kandung Penggugat yakni Alm JOOST GERARD WULUR meninggal pada tanggal 9 Mei 2006, maka Ibu Kandung, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat adalah Ahli Waris atas semua peninggalan/harta warisan dan memiliki hak yang sama.
13. Bahwa sejak dan atau saat Ayah Kandung meninggal faktanya Penggugat tidak pernah menandatangani satu surat pun yang menyatakan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu Ahli waris yang setuju dengan penjualan tanah yang menjadi warisan ayahnya.

14. Bahwa segala perbuatan hukum yang di buat Ibu Kandung Penggugat termasuk Akta Waris No 5 yang di buat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2015 menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat.
15. Bahwa setelahnya Penggugat ketahui sebagian tanah milik Alm Ayah Penggugat telah di balik nama oleh Tergugat I ke atas namanya.
16. Bahwa menurut fakta Hukum, Penggugat adalah anak kandung dan menurut Pasal 852 KUHPerdara Penggugat dan Alm Ibu Kandung, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya adalah ahli waris dan memiliki hak yang sama kepala perkepala.
17. Bahwa karena Ibu Kandung Penggugat tidak punya budel atau harta warisan maka, semua harta peninggalan Ayah Penggugat seharusnya di bagi terlebih dahulu.
18. Bahwa karena harta peninggalan Ayah Penggugat belum di bagi, maka terhadap tanah peninggalannya harus di nyatakan tanah atau harta belum di bagi waris.
19. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat penjualan atau pengalihan dalam bentuk apapun dan lainnya maka semua pengalihan hak haruslah di batalkan.
20. Bahwa Penggugat, Tergugat II adalah anak kandung dari Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN, maka seharusnya mendapat bagian yang sama dengan Tergugat I, karena anak-anak sepanjang hidup tidak pernah berlaku durhaka, atau berlaku pidana yang dapat di buktikan dengan laporan polisi terhadap Ibu Kandung, maka berlaku asas perimbangan, dan harus di perlakukan adil dan merata, hal tersebut sesuai dengan Undang Undang.
21. Bahwa karena tanah belum di bagi waris maka Surat Wasiat Ibu Penggugat yang di buat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2015 No 5 haruslah di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena bertentangan dengan Undang Undang.
22. Bahwa atas tindakan penguasaan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud pada posita di atas, maka jelas Penggugat sangat dirugikan;
23. Bahwa untuk mencegah ada penjualan atau balik nama atas tanah objek sengketa tersebut, maka mohon Pengadilan Negeri Airmadidi meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas tanah objek sengketa.
24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti otentik dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ayah Alm JOOST GERARD WULUR dan Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN untuk mendapatkan keadilan pembagian yang sama;
3. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II/Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ayah Alm JOOST GERARD WULUR dan Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN;
4. Menyatakan secara hukum semua peninggalan/harta warisan berupa:
 16. Sebidang tanah yang terletak di Blok Seper Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0050.0 atas nama JUS WULLUR seluas kurang lebih 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 17. Sebidang tanah yang terletak di Blok Damar Sendangan Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0098.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 18. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0100.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar). Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

Halaman 19 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Register No. Persil : 66 D, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 1.275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi).

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

20. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Register No. Persil : 66 A, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 317,24 m² (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh empat meter persegi).

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

21. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

Register No. Persil : 67 C, Folio No. 64, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.737,50 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh meter persegi).

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan Tergugat II tinggal bersama Ibu ANTJE VAN VLIMMEREN tanah tersebut telah beralih nama menjadi ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN yang sebelumnya atas nama JOOST GERARD WULLUR;

22. Sebidang tanah dengan Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atas nama JOS GERARD WULLUR seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) dan Register No. Persil : 68 D, Folio No. 63, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas



17.675 m² (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi).

Tanah tersebut telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik yang dipergunakan waktu penanaman kelapa hibrida dengan luas hanya 31.145 m² (tiga puluh satu ribu seratus empat puluh lima meter persegi) yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 155/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 161/1986 seluas 10.955 m² (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama ANTJE WULLUR VAN VLEMMEREN;
- Sertipikat Hak Milik No. 157/Lembean gambar situasi tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam) No. 159/1986 seluas 20.190 m² (dua puluh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama JUST GERALD WULLUR;

Pada tanggal 13 Oktober 2017 SHM no.157 atas nama Just Gerard Wullur telah dibuat pewarisan sesuai surat keterangan ahli waris tanggal 21 September 2017 yang dikuatkan oleh Hukum Tua Desa Lembean tanggal 25 September 2017 No.reg.470/SKAW/LEN/IX/2017 dan Camat Kauditan tanggal 04 Oktober 2017 No.49/SKW/KDTN/X/2017 dan telah mencantumkan nama-nama ahli waris dalam SHM no.157/Lembean atas nama Just Gerard Wullur adalah: 1. Antje Van Vlimmeren 2. Albert Elisa Wullur 3. Maria Wullur 4. Ruth Hermina Aaltje Wullur.

Pada tanggal 26 November 2018 oleh Tergugat II tanah dengan register nomor persil 68C Folio nomor 65 dan register nomor persil 68D folio nomor 65 serta SHM No.155/lembean telah diurus/diterbitkan lagi oleh tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat yang waktu itu telah menjadi ahli waris yakni

- SHM No.00155 tanggal 04 Oktober 2018 yang terletak di desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa atas nama Antje van Vlimmeren dan Ruth Hermina Aaltje Wullur dengan luas 10.546 M2 (sepuluh ribu limaratus empat puluh enam meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.00454 tanggal 26 November 2018 atas nama Antje van Vlimmeren dengan luas 10.021 M2 (sepuluh ribu dua puluh satu meter persegi).

23. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di blok Pino'poan/Katontonan (wote), register nomor persil 68A folio nomor 65 dengan luas 31.750 M2 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa. Atas nama Antje Wullur Van Vlimmeren.

Setelah Ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur.

24. Sebidang tanah pekarangan dibelakang rumah wallet Stien Wullur dengan ukuran 11,8 X 21,5 meter = 252,70 M2 yang terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.

Dalam Surat Wasiat tidak ada nama pemilik.

25. Sebidang tanah telaga (leput rusak) yang terduduk ditempat yang disebut hulunya air warat termasuk dalam baris kepolisian Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.

Dalam Surat Wasiat tidak ada nama pemilik.

26. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa register nomor persil 67A Folio no.64 Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dengan luas 1.268,90M2 (seribu dua ratus enam puluh delapan dan 90/100 meter persegi) atas nama Antje Van Vlimmeren.

Tanah ini bukan merupakan harta bersama melainkan tanah warisan/budel dari ayah penggugat Yoost Gerard Wullur

27. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara register nomor persil 66B folio no.63 dengan luas 317,24M2 (tigaratus tujuhbelas dan 24/100 meter persegi) atas nama Antje Wullur van Vlimmeren.

Setelah ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur.

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara register nomor persil 65D Folio nomor 62 atas nama Antje Wullur van Vlimmeren dengan luas 1.281,02M2 (seribu duaratusdelapan puluh satu dan 02/100 meter persegi).

Setelah ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje Van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur.

29. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, register nomor persil 66C folio nomor 63 dengan luas 317,24M2 (tiga ratus tujuh belas dan 24/100 meter persegi) atas nama Antje Wullur van Vlimmeren.

Setelah ayah Penggugat meninggal tahun 2006 dan tergugat II tinggal bersama Ibu Antje van Vlimmeren tanah tersebut beralih nama menjadi Antje Wullur van Vlimmeren yang sebelumnya atas nama Yoost Gerard Wullur.

30. Sebidang tanah yang terletak di Pamberan (ex eksekusi) SPPT PBB no.71.07.050.017.003-0096.0 atas nama Ruth Wullur Register nomor persil 176A Folio nomor 176 dengan luas 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi) Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Tanah ini adalah tanah warisan/budel dari orang tua ayah penggugat yang bernama Elisa Wullur, tanah ini perkara dengan saudara/keluarga dari Paslaten sampai ke tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan akhirnya tanah itu dimenangkan oleh ayah penggugat dan anehnya tanah tersebut sudah menjadi milik dari Tergugat II.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Waris No 9 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat.
6. Menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan bagian dari harta warisan/peninggalan dari Ayah Alm JOOST GERARD WULUR dan Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN yang belum di bagi waris;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, yang telah menduduki/menguasai Obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum;

Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang di latakkan Pengadilan Negeri Airmadidi meletakkan atas atanah obejek sengketa.
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi Kuasanya, serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat seharusnya dinilai kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscur libel), karena saling bertentangan/kontradiksi baik antara posita dengan posita, maupun antara posita dengan petitum

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 tersebut mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dalil posita dan petitum gugatan berturut-turut sebagai berikut:

- ✓ Posita angka 10 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“10. Bahwa tiba-tiba saja Tergugat I dan Tergugat II menunjukan **surat Wasiat No 9** Tanggal 29 Agustus 2015.....dst”;

- ✓ Posita angka 11 (surat gugatan hal. 13 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“11. Bahwa di dalam **surat Wasiat** yang di buat Ibu Penggugat di hadapan Turut Tergugat **No 5** tanggal 29 Agustus 2015.....dst”;

- ✓ Posita angka 14 (surat gugatan hal. 14 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“14. Bahwa segala perbuatan hukum yang di buat Ibu Kandung Penggugat termasuk **Akta Waris No 5** yang di buat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2015.....dst”

- ✓ Petitum angka 5 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **Akta Waris No 9 Tahun 2015** yang di dikeluarkan oleh Turut Tergugat.”

- b. Bahwa di satu pihak sesuai dalil posita angka 10 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas) Penggugat mendalilkan surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 akan tetapi di lain pihak sesuai dalil posita angka 11 (surat gugatan hal. 13 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas), Penggugat mendalilkan surat Wasiat No 5 Tanggal 29 Agustus 2015 demikian pula dalil posita angka 14 (surat gugatan hal. 14 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas) Penggugat mendalilkan Akta Waris No 5 Tanggal 29 Agustus 2015**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam petitum angka 5 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas) Penggugat meminta pembatalan Akta Waris No 9 Tahun 2015;

- c. Bahwa selain Penggugat telah mendalilkan surat wasiat dengan nomor yang berbeda/saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lain (in casu surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 --sesuai dalil posita angka 10 surat gugatan hal. 7-- dan surat Wasiat No 5 Tanggal 29 Agustus 2015 sesuai dalil posita angka 11 surat gugatan hal. 13 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) juga ternyata Penggugat telah menunjuk dokumen hukum yang meskipun mempunyai nomor yang sama yaitu surat wasiat No 5 dan Akta Waris No 5 --hal itupun adalah suatu kekeliruan sebab Surat Wasiat yang dimaksud adalah Surat Wasiat No 9--, namun secara yuridis berbeda/saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lain (in casu surat wasiat No 5 sesuai dalil posita angka 11 surat gugatan hal. 13 dan Akta Waris No 5 sesuai dalil posita angka 14 surat gugatan hal. 14 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--), sebab pewarisan terjadi baik karena undang-undang (ab intestato), baik karena wasiat (ad testamento), jika pewaris tidak meninggalkan wasiat maka menurut hukum pewarisan terjadi berdasarkan undang-undang (ab intestato) dan untuk itu diperlukan Akta Waris --hal itupun berlaku hanya untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa--. Sedangkan dalam perkara a quo yang disengketakan adalah wasiat (ad testamento) sesuai Surat Wasiat No. 9 tanggal 29 Agustus 2015. Sehingga adalah KELIRU, sekali lagi KELIRU, dan yuridis tidak dapat dibenarkan posita dan petitum yang menyebutkan Akta Waris (in casu posita angka 14 surat gugatan hal. 14 dan petitum angka 5 surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--);
- d. Bahwa andaikata benar --quod non-- surat wasiat yang disengketakan adalah Surat Wasiat No 5 maka tetap saja adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan posita dan petitum gugatan yang mendalilkan Akta Waris No 5 (posita angka 14 surat gugatan hal. 14 dan petitum angka 5 surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) sebab keduanya (in casu surat wasiat dan akta waris) sebagaimana telah dikemukakan pada huruf c tersebut di atas merupakan dokumen hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya;
- e. Bahwa Tergugat I berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan baik

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara posita dengan posita itu sendiri berturut-turut yaitu: posita angka 10 dengan posita angka 11; posita angka 10 dengan posita angka 14; Posita angka 11 dengan posita angka 14; maupun antara posita dengan petitum berturut-turut yaitu: Posita angka 10 dengan petitum angka 5; Posita angka 11 dengan petitum angka 5; Posita angka 14 dengan petitum angka 5 dan di samping itu pula masih terdapat posita dan petitum yang saling bertentangan/kontradiksi sebab Tergugat I berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa sesuai dalil posita angka 10, 11, dan 14 sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pembatalan Surat Wasiat hal mana didukung dengan petitum angka 5 surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- (terlepas dari benar tidaknya dalil posita dan petitum mengenai Surat Wasiat tersebut sebagaimana telah dikemukakan pada huruf b, c dan d tersebut di atas), adapun petitum angka 7 surat gugatan hal 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- berbunyi sebagai berikut:

“7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, yang telah menduduki/menguasai objek sengketa tersebut adalah **perbuatan melawan hukum;**”

bahwa di satu sisi sesuai dalil posita angka 10, 11 dan 14 pada pokoknya Penggugat mendalilkan pembatalan surat wasiat bahkan hal tersebut didukung dalam petitum angka 5 akan tetapi di lain sisi sesuai petitum angka 7 sebagaimana dikutip tersebut di atas Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat I dan II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal mana menunjukan antara posita (in casu posita angka 10, 11 dan 14) dengan petitum (in casu petitum angka 7) saling bertentangan/kontradiksi sedangkan menurut hukum acara perdata dalam surat gugatan tidak dibenarkan mengandung dalil atau alasan yang tidak bersesuaian atau saling kontradiktif.

- f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas Tergugat sl berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa oleh karena gugatan Penggugat saling bertentangan baik antara posita dengan posita itu sendiri berturut-turut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Posita angka 10 dengan posita angka 11;
- ✓ Posita angka 10 dengan posita angka 14;
- ✓ Posita angka 11 dengan posita angka 14

maupun antara posita dengan petitum berturut-turut yaitu:

- ✓ Posita angka 10 dengan petitum angka 5;
- ✓ Posita angka 11 dengan petitum angka 5;
- ✓ Posita angka 14 dengan petitum angka 5;
- ✓ Posita angka 10, 11 dan 14 dengan petitum angka 7;

maka gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscuur libel), karena saling bertentangan/kontradiksi baik antara posita dengan posita, maupun antara posita dengan petitum dan seharusnya dinilai cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinilai kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscuur libel), karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah in litis.

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai posita gugatan angka 2 point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 (surat gugatan hal. 4 s.d. hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- yang untuk menyingkatkan uraian ini hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam eksepsi angka 2 ini--) Penggugat mendalilkan bidang-bidang tanah milik Almarhum Joost Gerard Wullur dan Almarhumah Antje Van Vlimmeren tanpa menyebutkan batas-batas bidang-bidang tanah in litis;
- b. Bahwa menurut hukum [Putusan Mahkamah Agung RI No Reg: 1149 K/SIP/1975 tanggal putusan 17-4-1979 dengan kaidah hukum: karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima --Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Perdata Umum 1, Tahun 1962-1979, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama 2009, hal. 1020--] dan dihubungkan dengan dalil posita angka 2 point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- ternyata batas-batas bidang tanah in litis bukan hanya disebutkan dengan jelas tetapi sama sekali TIDAK, sekali lagi TIDAK menyebutkan batas-batas bidang-bidang tanah in litis.
- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut di atas maka Tergugat I berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat-- bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah in litis maka konsekuensi yuridisnya gugatan a quo adalah kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscur libel) dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan a quo belum lengkap karena masih ada pihak lain (in casu Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur) yang seharusnya ditarik/ diikutsertakan dalam perkara a quo namun tidak ditarik/diikutsertakan (exceptio plurium litis consortium/eksepsi kurang pihak) maka gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam posita angka 3 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"3. Bahwa selain tanah tersebut ada juga tanah yang lain merupakan harta warisan yang telah di jual,.....dst.....yakni:

- Sebidang tanah kolam.....dst.
- Sebidang sawah/kolam di tempat yang disebut gilingan yang di jual kepada Hetty Mawuntu
- Sebidang tanah yang terletak di Sepper dengan luaaas 1 hektar yang di jual pada Bpk Gani
- Sebidang tanah yang terletak di Katontonan dengan luas 1 hektar yang dijual kepada Bpk Yoannete Wullur
- Sebidang tanah.....dst"

- b. Bahwa terlepas dari persoalan benar atau tidaknya transaksi-transaksi jual beli tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 3 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) tersebut di atas --hal mana telah termasuk materi pokok perkara dan baru akan dipertimbangkan kelak dalam pemeriksaan pokok perkara ini-- maka sesuai dengan tata tertib acara (proces orde) transaksi-transaksi jual beli tanah tersebut baru dapat dipertimbangkan keabsahannya apabila pihak-pihak yang terkait dalam transaksi-transaksi jual beli tanah tersebut (in casu, Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur) ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut di atas maka Tergugat I berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa oleh karena ternyata Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur TIDAK ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo, maka Tergugat I berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat-- gugatan a quo seharusnya dinilai belum lengkap karena masih ada pihak lain (in casu Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur) yang seharusnya ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo namun tidak ditarik/diikutsertakan (exceptio plurium litis consortium/eksepsi kurang pihak) maka gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formal dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsi angka 1, 2 dan 3 tersebut bukan merupakan eksepsi tentang ketidakwenangan hakim (exceptie van onbevoegdheid van den rechter), maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg berkenan memeriksa serta mengadili eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- ✓ Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

setidak--tidaknya:

salah satu dari antara eksepsi angka 1, 2 dan 3 tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

- ✓ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim yang terhormat;

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban Tergugat I dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat I kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa semua alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi huruf A ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut di atas --sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara-- hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Terhadap dalil posita angka 2:

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Bahwa dalil posita angka 2 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- dengan alasan sebagai berikut : bahwa dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan Ayah Penggugat memiliki tanah warisan atau budel dari orang tuanya dan ditambah membeli tanah dalam pernikahan dengan ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN akan tetapi dalam posita angka 2 tersebut Penggugat tidak merinci bidang-bidang tanah mana yang merupakan warisan atau budel dari ayah Penggugat dan bidang-bidang tanah mana yang dibeli dalam perkawinan antara Alm JOOST GERARD WULLUR dengan Alm ANTJE VAN VLIMMEREN, oleh karena itu Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

4. Terhadap dalil posita angka 2 poin 6:

Bahwa dalil posita angka 2 poin 6 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 2 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- sebab sesuai dalil posita angka 2 poin 6 (surat gugatan hal. 5 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) pada pokoknya Penggugat mendalilkan tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Persil 67 C, Folio 64 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.737,50 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh meter persegi) adalah TIDAK BENAR sebab yang benar tanah sawah Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Persil 67 C, Folio 64 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN adalah seluas $\pm 5912,50 \text{ m}^2$ oleh karena itu Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

5. Terhadap dalil posita angka 2 point 7:

Bahwa dalil posita angka 2 poin 7 TIDAK PERLU DITANGGAPI/DIJAWAB oleh Tergugat I karena dalil posita angka 2 poin 7 tersebut tidak ditujukan terhadap Tergugat I melainkan kepada Tergugat II.

6. Terhadap dalil posita angka 2 poin 15:

Bahwa dalil posita angka 2 poin 15 TIDAK PERLU DITANGGAPI/DIJAWAB oleh Tergugat I karena dalil posita angka 2 poin 15 tersebut tidak ditujukan terhadap Tergugat I melainkan kepada Tergugat II.



7. Terhadap dalil posita angka 3 dan 4:

Bahwa dalil posita angka 3 dan 4 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--oleh karena itu Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

8. Terhadap dalil posita angka 5:

Bahwa dalil posita angka 5 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- sebab andaikata benar --quod non-- ibu kandung Pengugat --yang juga ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II-- tidak memiliki harta warisan atau budel maka keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan dalil posita gugatan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Alm ayah Penggugat membeli tanah di dalam pernikahan dengan ibu kandung Penggugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN, di samping itu pula dalam SHM 155/Lembean tercantum nama ANTJE VAN VLIMMEREN dan RUTH AALTJE HERMINA WULLUR (Tergugat II in casu) begitu pula dalam SHM 454/Lembean tercantum nama ANTJE VAN VLIMMEREN hal itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Alm ANTJE VAN VLIMMEREN memiliki harta warisan.

9. Terhadap dalil posita angka 6:

Bahwa dalil posita angka 6 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 3 dan 8 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- sebab dalam dalil posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa Ayah Penggugat memiliki tanah warisan atau budel dari orang tuanya dan ditambah membeli tanah dalam pernikahan dengan ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN.

10. Terhadap dalil posita angka 9:

Bahwa dalil posita angka 9 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 1 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--sebab dengan adanya Surat Wasiat No 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2015 maka pembagian harus dilaksanakan berdasarkan Surat Wasiat tersebut.

11. Terhadap dalil posita angka 10:

Bahwa dalil posita angka 10 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab TIDAK BENAR, sekali lagi TIDAK BENAR, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunjukan Surat Wasiat No 9 tanggal 29 Agustus 2015 kepada Penggugat sebab yang benar adalah pada saat acara adat Dumuang tanggal 14 Oktober 2019 yang dihadiri oleh keluarga (in casu keluarga Almarhumah ibu ANTJE VAN VLIMMEREN) dan pemerintah setempat yang antara lain dihadiri oleh Hukum Tua yang juga menyampaikan pada acara tersebut hadir perwakilan dari Notaris untuk membacakan surat wasiat dari Almarhumah ibu ANTJE VAN VLIMMEREN dan saat itu pula Penggugat marah dan mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap perwakilan Notaris tersebut sehingga surat wasiat dimaksud tidak sempat dibacakan.

12. Terhadap dalil posita angka 11 dan 12:

Bahwa dalil posita angka 11 dan 12 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 1 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- oleh karena itu Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

13. Terhadap dalil posita angka 13:

Bahwa dalil posita angka 13 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 3 dan jawaban Dalam Pokok Perkara angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- oleh karena itu Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

14. Terhadap dalil posita angka 14:

Bahwa dalil posita angka 14 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 1 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

15. Terhadap dalil posita angka 15:

Bahwa dalil posita angka 15 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- dan oleh karena itu

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

16. Terhadap dalil posita angka 16:

Bahwa dalil posita angka 16 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab menurut hukum dengan meninggalnya Alm. Joost Gerard Wullur maka $\frac{1}{2}$ harta bersama (*mede-eigendom*) dalam kepemilikan bersama antara Joost Gerard Wullur dan ANTJE VAN VLIMMEREN (suami-istri in *caasu*) menjadi milik pasangan yang hidup terlama (in *casu* ANTJE VAN VLIMMEREN istri mendiang Joost Gerard Wullur) sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ bagian dibagi sama antara istri Alm Joost Gerard Wullur yakni ANTJE VAN VLIMMEREN dan ketiga orang anak (in *casu* Roy Wullur, Maria Wullur dan Ruth Wullur).

17. Terhadap dalil posita angka 17:

Bahwa dalil posita angka 17 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 8 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

18. Terhadap dalil posita angka 18 dan 21:

Bahwa dalil posita angka 18 dan 21 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban dalam Pokok Perkara huruf B angka 10 dan angka 11 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

19. Terhadap dalil posita angka 19:

Bahwa dalil posita angka 19 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 3 dan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 7 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

20. Terhadap dalil posita angka 20:

Bahwa dalil posita angka 20 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab yang benar justru sebaliknya Tergugat I mendapat bagian lebih sedikit jika dibandingkan dengan bagian yang kelak akan diperoleh Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat I *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

21. Terhadap dalil posita angka 22:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil posita angka 22 TIDAK PERLU DITANGGAPI/DIJAWAB oleh Tergugat I karena dalil posita angka 22 tersebut tidak jelas ditujukan terhadap Tergugat I atau terhadap Tergugat II apalagi Penggugat menunjuk posita tanpa secara tegas menyebutkan posita angka berapa yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut.

22. Terhadap dalil posita angka 23:

Bahwa dalil posita angka 23 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab selain permintaan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg, juga tidak mempunyai dasar hukum.

23. Terhadap dalil posita angka 24:

Bahwa dalil posita angka 24 DITOLAK oleh Tergugat I --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab permintaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat Tergugat I mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengadili pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
setidak-tidaknya:
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II, mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat seharusnya dinilai kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscuur libel), karena saling bertentangan/kontradiksi baik antara posita dengan posita, maupun antara posita dengan petitum

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 tersebut mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dalil posita dan petitum gugatan berturut-turut sebagai berikut:
 - ✓ Posita angka 10 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “10. Bahwa tiba-tiba saja Tergugat I dan Tergugat II menunjukan surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015.....dst”;
- ✓ Posita angka 11 (surat gugatan hal. 13 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
- “11. Bahwa di dalam surat Wasiat yang di buat Ibu Penggugat di hadapan Turut Tergugat No 5 tanggal 29 Agustus 2015.....dst”;
- ✓ Posita angka 14 (surat gugatan hal. 14 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
- “14. Bahwa segala perbuatan hukum yang di buat Ibu Kandung Penggugat termasuk Akta Waris No 5 yang di buat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2015.....dst”
- ✓ Petitum angka 5 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
- “5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Akta Waris No 9 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat.”
- b. Bahwa di satu pihak sesuai dalil posita angka 10 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas) Penggugat mendalilkan surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 akan tetapi di lain pihak sesuai dalil posita angka 11 (surat gugatan hal. 13 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas), Penggugat mendalilkan surat Wasiat No 5 Tanggal 29 Agustus 2015 demikian pula dalil posita angka 14 (surat gugatan hal. 14 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas) Penggugat mendalilkan Akta Waris No 5 Tanggal 29 Agustus 2015 sedangkan dalam petitum angka 5 (surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas) Penggugat meminta pembatalan Akta Waris No 9 Tahun 2015;
- c. Bahwa selain Penggugat telah mendalilkan surat wasiat dengan nomor yang berbeda/saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lain (in casu surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 --sesuai dalil posita angka 10 surat gugatan hal. 7-- dan surat Wasiat No 5 Tanggal 29 Agustus 2015 sesuai dalil posita angka 11 surat gugatan hal. 13 --mohon diteliti oleh Yang

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Mulia Majelis Hakim--) juga ternyata Penggugat telah menunjuk dokumen hukum yang meskipun mempunyai nomor yang sama yaitu surat wasiat No 5 dan Akta Waris No 5 --hal itupun adalah suatu kekeliruan sebab Surat Wasiat yang dimaksud adalah Surat Wasiat No 9--, namun secara yuridis berbeda/saling bertentangan (kontradiksi) satu dengan yang lain (in casu surat wasiat No 5 sesuai dalil posita angka 11 surat gugatan hal. 13 dan Akta Waris No 5 sesuai dalil posita angka 14 surat gugatan hal. 14 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--), sebab pewarisan terjadi baik karena undang-undang (ab intestato), baik karena wasiat (ad testamento), jika pewaris tidak meninggalkan wasiat maka menurut hukum pewarisan terjadi berdasarkan undang-undang (ab intestato) dan untuk itu diperlukan Akta Waris --hal itupun berlaku hanya untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa--. Sedangkan dalam perkara a quo yang disengketakan adalah wasiat (ad testamento) sesuai Surat Wasiat No. 9 tanggal 29 Agustus 2015. Sehingga adalah KELIRU, sekali lagi KELIRU, dan yuridis tidak dapat dibenarkan posita dan petitum yang menyebutkan Akta Waris (in casu posita angka 14 surat gugatan hal. 14 dan petitum angka 5 surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--);

- d. Bahwa andaikata benar --quod non-- surat wasiat yang disengketakan adalah Surat Wasiat No 5 maka tetap saja adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan posita dan petitum gugatan yang mendalilkan Akta Waris No 5 (posita angka 14 surat gugatan hal. 14 dan petitum angka 5 surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) sebab keduanya (in casu surat wasiat dan akta waris) sebagaimana telah dikemukakan pada huruf c tersebut di atas merupakan dokumen hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya;
- e. Bahwa Tergugat II berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan baik antara posita dengan posita itu sendiri berturut-turut yaitu: posita angka 10 dengan posita angka 11; posita angka 10 dengan posita angka 14; Posita angka 11 dengan posita angka 14; maupun antara posita dengan petitum berturut-turut yaitu: Posita angka 10 dengan petitum angka 5; Posita angka 11 dengan petitum angka 5; Posita angka 14 dengan petitum angka 5 dan di samping itu pula masih terdapat posita dan petitum yang saling bertentangan/kontradiksi sebab Tergugat II berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa sesuai dalil posita angka 10, 11, dan 14 sebagaimana telah dikutip pada huruf a tersebut di atas --mohon



diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah pembatalan Surat Wasiat hal mana didukung dengan petitum angka 5 surat gugatan hal. 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- (terlepas dari benar tidaknya dalil posita dan petitum mengenai Surat Wasiat tersebut sebagaimana telah dikemukakan pada huruf b, c dan d tersebut di atas), adapun petitum angka 7 surat gugatan hal 18 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- berbunyi sebagai berikut:

“7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, yang telah menduduki/menguasai objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;”

bahwa di satu sisi sesuai dalil posita angka 10, 11 dan 14 pada pokoknya Penggugat mendalilkan pembatalan surat wasiat bahkan hal tersebut didukung dalam petitum angka 5 akan tetapi di lain sisi sesuai petitum angka 7 sebagaimana dikutip tersebut di atas Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat I dan II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal mana menunjukan antara posita (in casu posita angka 10, 11 dan 14) dengan petitum (in casu petitum angka 7) saling bertentangan/kontradiksi sedangkan menurut hukum acara perdata dalam surat gugatan tidak dibenarkan mengandung dalil atau alasan yang tidak bersesuaian atau saling kontradiktif.

f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas Tergugat II berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa oleh karena gugatan Penggugat saling bertentangan baik antara posita dengan posita itu sendiri berturut-turut yaitu:

- ✓ Posita angka 10 dengan posita angka 11;
- ✓ Posita angka 10 dengan posita angka 14;
- ✓ Posita angka 11 dengan posita angka 14

maupun antara posita dengan petitum berturut-turut yaitu:

- ✓ Posita angka 10 dengan petitum angka 5;
- ✓ Posita angka 11 dengan petitum angka 5;
- ✓ Posita angka 14 dengan petitum angka 5;
- ✓ Posita angka 10, 11 dan 14 dengan petitum angka 7;

maka gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscur libel), karena saling bertentangan/kontradiksi baik antara posita dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita, maupun antara posita dengan petitum dan seharusnya dinilai cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinilai kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscuur libel), karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah in litis.

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai posita gugatan angka 2 point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 (surat gugatan hal. 4 s.d. hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- yang untuk menyingkatkan uraian ini hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam eksepsi angka 2 ini--) Penggugat mendalilkan bidang-bidang tanah milik Almarhum Joost Gerard Wullur dan Almarhumah Antje Van Vlimmeren tanpa menyebutkan batas-batas bidang-bidang tanah in litis;
 - b. Bahwa menurut hukum [Putusan Mahkamah Agung RI No Reg: 1149 K/SIP/1975 tanggal putusan 17-4-1979 dengan kaidah hukum: karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima --Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Perdata Umum 1, Tahun 1962-1979, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama 2009, hal. 1020--] dan dihubungkan dengan dalil posita angka 2 point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- ternyata batas-batas bidang tanah in litis bukan hanya disebutkan dengan jelas tetapi sama sekali TIDAK, sekali lagi TIDAK menyebutkan batas-batas bidang-bidang tanah in litis.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut di atas maka Tergugat II berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah in litis maka konsekuensi yuridisnya gugatan a quo adalah kabur/tidak jelas/tidak sempurna (obscuur libel) dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan a quo belum lengkap karena masih ada pihak lain (in casu Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur) yang seharusnya ditarik/ diikutsertakan dalam perkara a quo namun tidak ditarik/diikutsertakan (exceptio plurium litis consortium/eksepsi kurang pihak) maka gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formal dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan eksepsi angka 3 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam posita angka 3 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
"3. Bahwa selain tanah tersebut ada juga tanah yang lain merupakan harta warisan yang telah di jual,.....dst.....yakni:
 - Sebidang tanah kolam.....dst.
 - Sebidang sawah/kolam di tempat yang disebut gilingan yang di jual kepada Hetty Mawuntu
 - Sebidang tanah yang terletak di Sepper dengan luas 1 hektar yang di jual pada Bpk Gani
 - Sebidang tanah yang terletak di Katontonan dengan luas 1 hektar yang dijual kepada Bpk Yoannete Wullur
 - Sebidang tanah.....dst"
- b. Bahwa terlepas dari persoalan benar atau tidaknya transaksi-transaksi jual beli tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 3 (surat gugatan hal. 7 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) tersebut di atas --hal mana telah termasuk materi pokok perkara dan baru akan dipertimbangkan kelak dalam pemeriksaan pokok perkara ini-- maka sesuai dengan tata tertib acara (proses orde) transaksi-transaksi jual beli tanah tersebut baru dapat dipertimbangkan keabsahannya apabila pihak-pihak yang terkait dalam transaksi-transaksi jual beli tanah tersebut (in casu, Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur) ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo.
- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut di atas maka Tergugat II berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim akan sependapat-- bahwa oleh karena ternyata Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur TIDAK ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo, maka Tergugat II berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat-- gugatan a quo seharusnya dinilai belum lengkap karena masih ada pihak lain (in casu Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk Yoannete Wullur) yang seharusnya ditarik/diikutsertakan dalam perkara a quo namun tidak ditarik/diikutsertakan (exceptio plurium litis consortium/eksepsi kurang pihak) maka gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formal dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsi angka 1, 2 dan 3 tersebut bukan merupakan eksepsi tentang ketidakwenangan hakim (exceptie van onbevoegdheid van den rechter), maka Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 RBg berkenan memeriksa serta mengadili eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- ✓ Menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut;
setidak-tidaknya:
salah satu dari antara eksepsi angka 1, 2 dan 3 tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

- ✓ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim yang terhormat;

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban Tergugat II dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat II kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa semua alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi huruf A ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut di atas --sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok perkara-- hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Terhadap dalil posita angka 2:
Bahwa dalil posita angka 2 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- dengan alasan sebagai berikut : bahwa dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan Ayah Penggugat memiliki tanah warisan atau budel dari orang tuanya dan ditambah membeli tanah dalam pernikahan dengan ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN akan tetapi dalam posita angka 2 tersebut Penggugat tidak merinci bidang-bidang tanah mana yang merupakan warisan atau budel dari ayah Penggugat dan bidang-bidang tanah mana yang dibeli dalam perkawinan antara Alm JOOST GERARD WULLUR dengan Alm ANTJE VAN VLIMMEREN, oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.
4. Terhadap dalil posita angka 2 poin 6:



Bahwa dalil posita angka 2 poin 6 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 2 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- sebab sesuai dalil posita angka 2 poin 6 (surat gugatan hal. 5 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) pada pokoknya Penggugat mendalilkan tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Persil 67 C, Folio 64 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN seluas 17.737,50 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh meter persegi) adalah TIDAK BENAR sebab yang benar tanah sawah Blok Warat Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Persil 67 C, Folio 64 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN adalah seluas $\pm 5912,50 \text{ m}^2$ oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

5. Terhadap dalil posita angka 2 point 7:

Bahwa dalil posita angka 2 poin 7 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa terkait surat keterangan ahli waris tanggal 21 September 2017 sebagaimana didalilkan dalam posita angka 2 poin 7 tersebut sudah tidak berlaku lagi sebab telah dikeluarkan surat keterangan waris tertanggal 30 Oktober 2019 maka dengan demikian surat keterangan ahli waris tanggal 21 September 2017 tidak berlaku lagi;

b) Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bidang tanah SHM 155/Lembean telah diurus/diterbitkan lagi oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. mengenai dalil tersebut dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa adapun terkait bidang tanah SHM 155/Lembean tersebut oleh karena terdapat kesalahan dokumen yang ada pada Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Minahasa Utara yaitu pada gambar situasi dan kepemilikan tertulis atas nama William Luntungan, maka Tergugat II melakukan pengurusan untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut selama satu tahun baru kemudian terbit SHM 155/Lembean yang baru adapun dalam SHM 155/Lembean tercantum nama ANTJE VAN VLIMMEREN dan RUTH AALTJE HERMINA WULLUR (Tergugat II in casu) hal tersebut dikarenakan saat itu ANTJE VAN VLIMMEREN telah berusia 80 tahun dan yang mengurus kekeliruan/kesalahan



gambar situasi serta nama kepemilikan yang tertulis atas nama William Luntungan adalah RUTH AALTJE HERMINA WULLUR (Tergugat II in casu) yang juga bertanggungjawab atas perubahan tersebut, menunjukan batas tanah dan bukti kepemilikan maka pada kolom nama pemegang hak tercantum nama ANTJE VAN VLIMMEREN dan RUTH AALTJE HERMINA WULLUR.

- ✓ Bahwa sedangkan mengenai bidang tanah SHM 454/Lembean adalah atas nama ANTJE VAN VLIMMEREN sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan diurus/diterbitkan lagi oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat seolah-olah telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II.

6. Terhadap dalil posita angka 2 poin 15:

Bahwa dalil posita angka 2 poin 15 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 2 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat mendalilkan bidang tanah yang terletak di Pamberan atas nama Ruth Wullur (Tergugat II in casu) Register nomor persil 176A Folio nomor 176 dengan luas 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) merupakan tanah warisan/budel orang tua Penggugat bernama Elisa Wullur adalah tidak benar sebab yang benar bidang tanah warisan/budel orang tua Penggugat bernama Johannes Wullur sedangkan mengenai luas bidang tanah tersebut adalah seluas \pm 46.000 M² sedangkan bidang tanah seluas \pm 24.000 M² merupakan kepemilikan bersama dari Stien Wullur dan Ruth Wullur (Tergugat II in casu), oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.
- b) Bahwa terhadap dalil posita yang menyatakan tanah tersebut (in casu Pamberan atas nama Ruth Wullur (Tergugat II in casu) Register nomor persil 176A Folio nomor 176) sebelumnya menjadi objek sengketa dalam perkara perdata sampai tingkat Mahkamah Agung dibenarkan oleh Tergugat II bahkan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Juli 2007 jo. Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2007 --yang ditandatangani oleh Roy Wullur (Penggugat in casu) dalam kapasitas sebagai saksi-- yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II mewakili alm. J.G. Wullur dalam pengurusan perkara atas bidang tanah Pamberan tersebut.

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



c) Bawha adalah tidak benar dalil posita yang menyatakan :
“.....anehnya tanah tersebut sudah menjadi milik dari Tergugat II”
(surat gugatan hal. 7 baris ke 6 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim--) dalil tersebut menunjukkan seolah-olah Penggugat tidak tahu menahu dengan pengurusan perkara bidang tanah Pamberan atas nama Ruth Wullur (Tergugat II in casu) Register nomor persil 176A Folio nomor 176 padahal Penggugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Juli 2007 jo. Perincian Kesepakatan Bersama tanggal 24 Juli 2007 jo. Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2007 jo. Surat Kuasa untuk menghadapi perkara tanah in litis tertanggal 04 Maret 2018 yang merupakan surat-surat terkait pengurusan perkara bidang tanah Pamberan tersebut.

7. Terhadap dalil posita angka 3 dan 4:

Bahwa dalil posita angka 3 dan 4 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

8. Terhadap dalil posita angka 5:

Bahwa dalil posita angka 5 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- sebab andaikata benar --quod non-- ibu kandung Pengugat --yang juga ibu kandung Tergugat I dan II-- tidak memiliki harta warisan atau budel maka keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan dalil posita gugatan angka 2 di samping itu pula dalam SHM 155/Lembean tercantum nama ANTJE VAN VLIMMEREN dan RUTH AALTJE HERMINA WULLUR (Tergugat II in casu) begitu pula dalam SHM 454/Lembean tercantum nama ANTJE VAN VLIMMEREN hal itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Alm ANTJE VAN VLIMMEREN memiliki harta warisan.

9. Terhadap dalil posita angka 6:

Bahwa dalil posita angka 6 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- sebab dalam dalil posita angka 2 Penggugat mendalilkan bahwa Ayah Penggugat memiliki tanah warisan



atau budel dari orang tuanya dan ditambah membeli tanah dalam pernikahan dengan ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN.

10. Terhadap dalil posita angka 9:

Bahwa dalil posita angka 9 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 1 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--sebab dengan adanya Surat Wasiat No 9 tanggal 29 Agustus 2015 maka pembagian harus dilaksanakan berdasarkan Surat Wasiat tersebut.

11. Terhadap dalil posita angka 10:

Bahwa dalil posita angka 10 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab TIDAK BENAR, sekali lagi TIDAK BENAR, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunjukan Surat Wasiat No 9 tanggal 29 Agustus 2015 kepada Penggugat sebab yang benar adalah pada saat acara adat Dumuang tanggal 14 Oktober 2019 yang dihadiri oleh keluarga (in casu keluarga Almarhumah ibu ANTJE VAN VLIMMEREN) dan pemerintah setempat yang antara lain dihadiri oleh Hukum Tua yang juga menyampaikan pada acara tersebut hadir perwakilan dari Notaris untuk membacakan surat wasiat dari Almarhumah ibu ANTJE VAN VLIMMEREN dan saat itu pula Penggugat marah dan mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap perwakilan Notaris tersebut sehingga surat wasiat dimaksud tidak sempat dibacakan.

12. Terhadap dalil posita angka 11 dan 12:

Bahwa dalil posita angka 11 dan 12 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 1 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

13. Terhadap dalil posita angka 13:

Bahwa dalil posita angka 13 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 3 dan jawaban Dalam Pokok Perkara angka 3 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini-- oleh karena itu Tergugat II *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.



14. Terhadap dalil posita angka 14:

Bahwa dalil posita angka 14 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 1 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

15. Terhadap dalil posita angka 15:

Bahwa dalil posita angka 15 TIDAK PERLU DITANGGAPI/DIJAWAB oleh Tergugat II karena dalil posita angka 15 tersebut tidak ditujukan terhadap Tergugat II melainkan kepada Tergugat I.

16. Terhadap dalil posita angka 16:

Bahwa dalil posita angka 16 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab menurut hukum dengan meninggalnya Alm. Joost Gerard Wullur maka $\frac{1}{2}$ harta bersama (mede-eigendom) dalam kepemilikan bersama antara Joost Gerard Wullur dan ANTJE VAN VLIMMEREN (suami-istri in caasu) menjadi milik pasangan yang hidup terlama (in casu ANTJE VAN VLIMMEREN istri mendiang Joost Gerard Wullur) sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ bagian dibagi sama antara istri Alm Joost Gerard Wullur yakni ANTJE VAN VLIMMEREN dan ketiga orang anak (in casu Roy Wullur, Maria Wullur dan Ruth Wullur).

17. Terhadap dalil posita angka 17:

Bahwa dalil posita angka 17 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 8 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

18. Terhadap dalil posita angka 18 dan 21:

Bahwa dalil posita angka 18 dan 21 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban dalam Pokok Perkara huruf B angka 10 dan angka 11 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

19. Terhadap dalil posita angka 19:

Bahwa dalil posita angka 19 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- conform dengan jawaban Dalam Eksepsi huruf A angka 3 dan jawaban Dalam Pokok Perkara huruf B angka 7 --yang hendaknya dianggap telah termuat kembali dalam jawaban ini--.

20. Terhadap dalil posita angka 20:



Bahwa dalil posita angka 20 TIDAK PERLU DITANGGAPI/DIJAWAB oleh Tergugat II karena dalil posita angka 20 tersebut tidak ditujukan terhadap Tergugat II melainkan kepada Tergugat I.

21. Terhadap dalil posita angka 22:

Bahwa dalil posita angka 22 TIDAK PERLU DITANGGAPI/DIJAWAB oleh Tergugat II karena dalil posita angka 22 tersebut tidak jelas ditujukan terhadap Tergugat II atau terhadap Tergugat I apalagi Penggugat menunjuk posita tanpa secara tegas menyebutkan posita angka berapa yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut.

22. Terhadap dalil posita angka 23:

Bahwa dalil posita angka 23 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab selain permintaan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg, juga tidak mempunyai dasar hukum.

23. Terhadap dalil posita angka 24:

Bahwa dalil posita angka 24 DITOLAK oleh Tergugat II --dan mohon DITOLAK juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim-- sebab permintaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat Tergugat II mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengadili pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
setidak-tidaknya:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya, Notaris yang membuat Akta Surat Wasiat nomor 9 tanggal Agustus 2015 dengan si Pemberi Wasiat (comparan) adalah nyonya janda Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa saya, Notaris membuat surat wasiat tersebut dalam bentuk akta otentik sehingga menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta



ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

- Bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahirian (uitwendige bewijskracht) ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri membuktikan dirinya sebagai akta otentik;
- Bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht) sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelijke akte), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya;

Dalam arti formal maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat;

- Bahwa suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht) antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu;
- Bahwa penggugat tidak konsisten dan saling bertentangan dalam gugatan yang mana uraian dalam posita angka 10 dan 11 terdapat perbedaan yaitu di angka 10 disebut surat wasiat nomor 9 dan tanggal 29 Agustus 2015 di angka 11 nomor 5 tanggal 29 Agustus 2015, nomor mana yang betul?
- Bahwa dalam petitum angka 5 muncul lagi istilah baru Akta Waris nomor 9 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat?

Kenyataannya yang saya buat adalah Akta Surat Wasiat bukan Akta Waris terdapat perbedaan prinsip antara Akta Wasiat dan Akta Waris, akta wasiat dibuat selama seseorang masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum sedangkan surat wasiat dibuat setelah seseorang meninggal dunia dan berlaku kepada ahli warisnya;

Selanjutnya disebutkan Nomor 9 Tahun 2015

Dalam tahun 2015 terdapat 12 bulan dari Januari sampai dengan bulan Desember maka dalam tahun 2015 tersebut terdapat 12 Akta yang bernomor 9 karena setiap awal bulan Notaris kembali membuat akta dari nomor urut 1 dan seterusnya oleh karena itu nomor 9 yang manakah yang dimaksud Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka saya selaku Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya memutuskan dengan amar:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Surat Wasiat nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015, dibuat dihadapan saya Notaris;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pokok pembicaraan pertemuan antara ROY WULLUR/ALBERT E WULLUR/PENGGUGAT, DORA WULLUR / MARIA WULLUR/TERGUGAT I, dan RUTH WULLUR/RUTH H.A WULLUR/TERGUGAT II, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 25 Juli 2007, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, 22 Juli 2007, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00454, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tertanggal Lembean 28 Juli 2016, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat untuk Ruth minta penjelasan dan tanggung jawab, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal Airmadidi 10 Agustus 2018, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Tanah, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah, Tertanggal 7 Februari 2013, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah, Tertanggal 10 Agustus 2007, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesaksian Gambar Tanah Dalam Register Tanah Desa Lembean Kecamatan Kauditan Tahun 1903 Fol:46 No 796 atas nama YOHANIS WULLUR di tempat yang bernama Katontonan, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi 2 (dua) Kwitansi pembayaran senilai Rp. 25.000.000 diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi 3 (tiga) Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 50.000.000 dan Rp25.000.000 dan Rp50.000.000, diberi meterai yang cukup, selanjutnya Diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Foto Makam Joost Wullur dan Antje Van Vlimmeren, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari Foto kebersamaan Penggugat dengan orang tua Antje Van Vlimmeren, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. JEMMY UMBOH LAOH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi kepemilikan tanah dari Joost Wullur;
 - Bahwa Peninggalan opa dan oma saksi tidak tahu pasti ada berapa banyak, tapi kalau seingat saksi ada 7 (tujuh) objek;
 - Tanah Kintal di Desa Lembean jaga V ada dua (masing-masing berjarak 100 meter);
 - Kebun di mangga Damar luas \pm 1 Ha di Sendangan;
 - Ada juga tanah di Pamberan atas nama keluarga Joost Wullur;
 - Ada juga tanah di Blok Seper;
 - Ada juga tanah di Blok Pekasingen;
 - Ada juga kebun sawah, dan satunya lagi saksi lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai peninggalan opa dan oma itu dari opa dan oma sewaktu masih hidup dimana saksi sering dipanggil untuk memanjat pohon kelapa di kebun mereka;
 - Bbawah saksi dipanggil tahun 1997 atas suruhan oma dan opa;

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opa Joost Wullur meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa Oma meninggal dunia sekitar bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa setelah oma meninggal masih tetap saksi yang memanjat pohon kelapa disitu tapi uangnya saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi dengar-dengar karena masalah warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu peninggalan oma dan opa itu didapat darimana;
- Bahwa soal pengalihan nama kepemilikan atau surat warisan saksi tidak tahu;
- Bahwa oma dan opa punya 3 orang anak, Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa peninggalan Oma dan Opa yang saksi tahu ada 7 obyek tanah, Dari 7 obyek itu hanya 4 obyek yang saksi kelola waktu itu;
- Bahwa ketiga obyek lain tidak saksi kelola;
- Bahwa saksi kenal keluarga Oma dan Opa Joost Wullur sudah lama sekali;
- Bahwa sewaktu Oma dan Opa masih hidup tidak tinggal sama-sama dengan ketiga anaknya dimana Penggugat waktu itu ada di Jakarta, dan kedua anak lainnya ada di Amerika;
- Bahwa keempat objek yang saksi olah, pembagiannya disesuaikan dengan kondisi harga saat itu. Jadi keuntungannya dibagi dua antara pemilik tanah dengan yang mengolah;
- Bahwa setelah oma dan opa meninggal saksi lanjut dengan Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri;
- Bahwa setelah oma dan opa meninggal saksi tetap mengolah keempat objek tersebut, dan hasilnya dibagi dua antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada yang keberatan soal pembagian hasil waktu itu masih ke Penggugat;
- Bahwa setelah opa meninggal, Oma tinggal dengan anak tante Ruth Wullur, Ratih namanya;
- Bahwa sejak Opa meninggal hanya Penggugat, Ratih bersama suami dan anak-anaknya yang tinggal dengan Oma;
- Bahwa Maria Wullur dan Ruth Wullur tidak tinggal dengan Oma karena saksi dengar bahwa Ruth dan Maria masih tinggal di Amerika;
- Bahwa Oma meninggal di rumah itu;
- Bahwa tanah di Pekasingen setahu saksi milik Opa Joost Wullur, ada 4 pohon cengkeh diatasnya;

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di Jaga V itu ditempati oleh Ruth Wullur, luas pastinya tidak saksi tahu pasti tapi itu adalah satu hamparan besar;
- Bahwa Satu hamparan besar tidak termasuk di dalamnya dengan rumah yang ditempati ibu Maria Wullur dan Saksi tahu tanah yang ditempati Maria Wullur juga ada di jaga V luasnya \pm 1300 hektar;
- Bahwa tanah di Warat itu by pass ada kelapa Hibrida 1 hamparan luas disitu;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan Stin Wullur di Lembean juga;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah peninggalan Almarhum Joost Wullur itu adalah tanah budel murni peninggalan Orang tua dari Opa dan Oma atau tanah hasil pembelian dari Joost Wullur;
- Bahwa semua tanah itu dimiliki sejak opa masih hidup;
- Bahwa Keluarga Oma Belanda tidak ada yang tinggal di Lembean;
- Bahwa Oma tinggal dengan Penggugat bersama Ratih, suaminya beserta anak-anaknya sebelum opa meninggal Penggugat sudah ada disitu;
- Bahwa waktu opa meninggal para Tergugat tidak ada, hanya Penggugat yang ada disitu;
- Bahwa soal kasus korupsi MBH Gate yang melibatkan Pak Albert Wullur terjadi tahun 2011;
- Bahwa sewaktu Opa sakit sampai akhirnya meninggal, Penggugat masih ada dan nanti keluar dari rumah tahun 2011 itupun karena masuk penjara 4 tahun;
- Bahwa setelah Opa meninggal dan Penggugat masuk penjara Oma tinggal dengan Ratih dan keluarganya, Anaknya ibu Ruth yang Ratih itu pernah tinggal dengan saksi;
- Bahwa sebelum masuk penjara, Penggugat tidak ada rumah di Lembean;
- Bahwa setelah Oma meninggal dunia tahun 2019, saksi masih mengolah dan masih sekitar 2 (dua) kali membagi hasil dengan Penggugat, terakhir itu saksi bagi hasil sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa selama saksi panjat pohon kelapa di lahan keluarga itu tidak ada satupun yang keberatan;
- Bahwa sewaktu pemakaman opa dan oma sampai peringatan 7 (tujuh) hari dan seterusnya tidak ada pembacaan Surat Wasiat;
- Bahwa terakhir saksi kasih setoran kepada Penggugat itu sebesar Rp1.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua harta milik peninggalan Opa Alm Joost Wullur ada yang merupakan tanah asli peninggalan orang tua dari Joost Wullur, tapi saksi tidak ingat lagi nomor register desanya. Jadi tanah itu tercatat dari Johanis Wullur, lalu jatuh warisan kepada anak-anak salah satunya Joost Wullur;
- Bahwa tanah telaga itu saksi tidak tahu apa itu budel atau tidak;
- Bahwa tanah budel jadi sengketa di Polda itu antara Joost Wullur dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat mulai tinggal dengan orang tua, sebelum Opa meninggal;
- Bahwa Opa Joost Wullur meninggal tahun 2006;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat balik dan tinggal menetap dengan Opa dan Oma;
- Bahwa orang yang pertama kali tinggal dengan Oma setelah Opa meninggal itu Kiky yang anaknya ibu Ruth tinggal dengan Oma dan disitu Penggugat memang belum ada;
- Bahwa selain Kiky yang tinggal dengan Oma ada juga Ratih, tapi waktu Ratih yang tinggal, Penggugat sudah ada waktu itu;
- Bahwa yang pertama kali meminta saksi untuk mengolah tanah milik keluarga Joost Wullur adalah Oma dan Opa;
- Bahwa Selama saksi bekerja di lahan tersebut, yang paling sering berurusan dengan saksi adalah Oma dan semua hasil kelapa dari awal sampai akhir itu saksi berurusan dengan Oma;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketujuh objek tanah dan keberadaannya dari Oma dimana Oma yang mengatakan kalau tanah- tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa Oma meninggal tahun 2019;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat pasti kapan mengantar uang setoran sebelum Oma meninggal tapi waktu saksi antar setoran hasil kelapa yang terakhir itu disitu ada tante Ruth Wullur dimana Saksi serahkan ke oma, dan oma mengatakan taruh saja dibawah bantal;
- Bahwa sewaktu para Tergugat masih berada di luar daerah, Oma tinggal dengan Kiky anaknya ibu Ruth Wullur;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai Ibu Ruth dan Ibu Maria keberatan atau tidak apabila hasil kebun diberikan kepada

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, kemudian Penggugat hanya mengatakan kalau hasilnya kasih dulu sama dia;

- Bahwa Kiky dan Ratih itu anak dari Ibu Ruth Wullur;
- Bahwa rumah ibu Maria itu dibangun diatas tanah milik Opa Joost Wullur, tapi biaya pembangunan rumah itu dari Ibu Maria sendiri ada transfer waktu itu 125 juta;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang di Pamberan itu milik Johaness Wullur;
- Bahwa tanah tersebut pernah jadi sengketa di Polda dan waktu itu Tante Ruth Wullur yang meminta saksi jadi saksi;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah Pamberan itu memang milik Johanis Wullur orang tuanya Opa, yang didalamnya ada tanah milik Stien Wullur;
- Bahwa waktu Eksekusi tanah Pamberan itu Penggugat belum ada hanya Ibu Ruth yang ada karena waktu itu beliau yang mengurus masalah tanah Pamberan itu;

2. JERRY WUISAN SUNDUH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil untuk menjadi saksi kepemilikan tanah dari Alm Joost Wullur dan Alm Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa Alm Joost Wullur dan Alm Antje Van Vlimmeren punya 3 (tiga) orang anak yakni Pak Roy Wullur, Ibu Ruth Wullur dan Ibu Maria Wullur;
- Bahwa harta peninggalan Oma dan Opa ada 7 (tujuh) bidang tanah yang sesuai gugatan yaitu di Seper 1 (satu) bagian, Warat 1 (satu) bagian, Pancuran 1 (satu) bagian, semua di Desa Lembean jaga II dan ada beberapa lagi;
- Bahwa saksi mengetahui peninggalan-peninggalan dari Opa Joost Wullur karena kebetulan saksi petugas pengukur dari desa waktu itu;
- Bahwa obyek yang saksi ukur itu ada di Seper, Warat, telaga pancuran, Pekasengan, Pamberan, Pinopon Katontonan Wote *by pass*;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di Seper tahun 2004, yang di Warat dan By Pass saksi lupa, Tahun 2013 di Pamberan, dan Katontonan, lalu Tahun 2018 di Pancuran dan Pekasengan;
- Bahwa saksi menjadi pengukur di Desa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bawah yang meminta pengukuran semuanya atas permintaan ibu Ruth Wullur hanya yang tanah di Seper yang atas permintaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang di seper itu kurang lebih 3,5 hektare, Surat ukur atas nama Penggugat bapak Albert Wullur;
- Bahwa di register desa kepemilikan tanah atas nama Keluarga Joost Wullur dan Ibu Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa waktu permohonan Pengukuran di Seper pak Albert tidak dikasih tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa di Pamberan saksi lupa ukuran pastinya kalau Katontonan luasnya kurang lebih 7 (tujuh) hektare dengan Surat Ukur atas nama Ibu Ruth;
- Bahwa di Pinopon, Pamberan dan Katontonan itu satu hamparan luas dibawah Register Desa Nomor 1903 atas nama Kepemilikan Joost Wullur dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare;
- Bahwa tanah dengan nomor register 1903 sejak pencatatan register itu belum ada pengalihan;
- Bahwa terakhir tahun 2013 Surat Ukur diukur seluas 7 (tujuh) hektare dikarenakan Surat Ukur atas nama Ibu Ruth;
- Bahwa tanah Pancuran dan telaga tercatat atas nama Keluarga Joost Wullur tapi saksi lupa berapa luasnya;
- Bahwa untuk tanah pekarangan, permohonan ukur memakai nama ibu Ruth Wullur tapi surat ukur yang keluar atas nama Oma Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa Permohonan ukur untuk telaga atas nama ibu Ruth Wullur;
- Bahwa pekarangan-pekarangan itu luasnya sekitar 1000 meter persegi;
- Bahwa dari total 13 hektar sesuai register desa Nomor 1903, ada sekitar 9 hektare atas nama Ibu Ruth Wullur;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi kerja di Pemerintah Desa hanya sampai tahun 2019;
- Bahwa yang di Warat, permohonan ukur atas nama Ibu Ruth Wullur tapi Surat Ukur yang keluar atas nama Oma Antje Van Vlimmeren, tapi saksi lupa berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengalihan hak kepemilikan setelah tahun 2019 untuk register desa Nomor 1903;
- Bahwa sengketa tanah di Pamberan tahun 2017 yang sampai ke Polda di register desa tercatat atas nama Johanis Wullur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pembagian warisan dan surat-suratnya

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Katontonan bagian atas itu atas nama Ibu Ruth yang meminta diukur sedangkan bagian bawahnya Oma Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Airmadidi;
- Bahwa rumah oma dan opa yang di Lembean sekarang ditempati Ibu Ruth;
- Bahwa yang di Seper pengukuran diajukan oleh Penggugat dan surat ukurnya juga atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya surat persetujuan orang tua sewaktu pengajuan permohonan pengukuran;;
- Bahwa sewaktu Opa meninggal hanya Penggugat yang ada, Tergugat tidak ada;
- Bahwa sebelum Opa meninggal, Penggugat tinggal di Jakarta tapi sering datang ke Lembean jenguk orang tua;
- Bahwa setelah Opa meninggal Pak Albert tinggal disitu;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pak Albert masuk penjara;
- Bahwa Setelah keluar penjara Pak Albert sudah tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa selama Oma dan Opa masih hidup, Saksi tidak pernah dengar Oma atau opa marah dan mengatakan Penggugat anak durhaka atau apapun;
- Bahwa dari beberapa tanah yang saksi ukur ada Pekasengan, *by pass*, Warat, tanah kintal belakang rumah itu semua permohonan ukurnya atas nama Ibu Ruth Wullur, tapi Surat Ukur yang keluar masih atas nama Oma Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa tanah di Pamberan ibu Ruth Wullur yang mengurusnya dan saksi juga pernah jadi saksi waktu itu;
- Bahwa saksi menjadi pengukur di Desa sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi luas tanah di sawah Warat itu;
- Bahwa Pinompoan itu register sendiri atas nama ibu Antje Wullur;
- Bahwa tanah di Seper di register sudah atas nama Albert Wullur;
- Bahwa soal ada surat pembatalan atas tanah seper itu saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2004 ada permintaan pengukuran dari Penggugat pak Albert Wullur dan saat itu orang tua masih ada;
- Bahwa berkas permohonan pengkuraun melalui hukum tua dan sekretaris desa setelah melalui proses administrasi, saksi hanya diperintahkan oleh desa untuk mengukur;
- Bahwa pada waktu Oma Antje Van Vlimmeren meninggal dunia saksi hadir;

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembacaan surat wasiat;
- Bahwa tanah-tanah itu semuanya budel milik keluarga Wullur-Van Vlimmeren;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari foto perkawinan Alm. Joost G Wullur dengan Almh. Aantje Van Vlimmeren pada tanggal 8 Agustus 1945, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 12 November 2019 kepada Notaris Benny Sutanto, SH untuk mendapatkan Salinan Surat Wasiat No.9 tanggal 29 Agustus 2015, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-2;
3. Foto penyerahan dokumen oleh Notaris Benny Sutanto, SH kepada Pemohon Maria Wullur, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor tanggal 16 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4;
5. Fotokopi Salinan Surat Wasiat No.9 tanggal 29 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal Lembean 1 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup diberi tanda bukti T.1-6;
7. Fotokopi Surat Pendjualan, tertanggal 14 Februari 1963, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup diberi tanda bukti T.1-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian orang yang sama Nomor 05/SK.KOS-LBN/II/2020 tertanggal 9 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup diberi tanda bukti T.1-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan kepada PT PP (Persero) Tbk., diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 010/SPS-421603/DIV.INFRA-1/IV/2017 tanggal 25 April 2017, telah

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;

11. Fotokopi dari Percakapan Via Seluler Dodik PP, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor Dua, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan Lahir Nomor delapan ratus enam puluh satu yang diterbitkan oleh Amtenar luar biasa dari Burgerlijk stand, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Bukti T.II-3 antara lain:
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106020803120004 tanggal 21 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3a;
 - Fotokopi Surat Keterangan Penguburan No.232/SK/LBN/XI/2019 tanggal 22 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3b;
 - Fotokopi Surat Kesaksian Lavrina Sumakud dan Richo F Pauran tanggal 01 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3c;
 - Fotokopi dari fotokopi Billing Rawat Inap, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3d;
 - Foto Perawatan Almh. Ibu Antje Van Vlimmeren, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3e;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.84/22/V-2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Bukti T.II-5:
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr Karel Pandelaki, Sp.PD, KEMD tanggal 10 Agustus 2015, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5a;

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr.Corry N Mahama, Sp.S tanggal 18 Agustus 2015, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5b;
- 6. Bukti T.II-6
 - Fotokopi Salinan Surat Wasiat No.9 tanggal 29 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Benny Sutanto,SH., telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6a;
 - Foto Ibu Antje Van Vlimmeren saat menandatangani Surat Wasiat Ibu Antje Van Vlimmeren di Kantor Notaris Benny Sutanto, S.H., tanggal 29 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6b;
- 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-30102019-0001 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;
- 8. Foto acara adat Dumuang hari Senin 14 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-8;
- 9. Foto ibadah peringatan 40 hari meninggalnya Ibu Antje Van Vlimmeren, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-9;
- 10. Fotokopi dari fotokopi Surat permohonan tanggal 12 November 2019 kepada Notaris Benny Sutanto, SH untuk mendapatkan Salinan Surat Wasiat yang dibuat oleh Antje Van Vlimeren, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-10;
- 11. Foto penyerahan dokumen oleh Notaris Benny Sutanto, SH Kepada Ruth Wullur dan Maria Wullur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-11;
- 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 2 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-12;
- 13. Fotokopi Soerat Pendjualan tanggal 2 mei 1954 antara Enggelina Katuuk dengan Joost G Wullur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-13;
- 14. Fotokopi Soerat Pendjualan tanggal 28 Agustus 1955 antara Serfatius Sundah dan Rosalin Pangemanan dengan Joost G Wullur, telah dicocokkan

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-14;

15. Fotokopi Surat Pembatalan tertanggal Lembean 19 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-15;

16. Bukti T.II-16:

- Fotokopi Surat tanda terima tanggal 11 Juli 1977, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16a;
- Fotokopi Surat tanda penerimaan tanggal 2 Juli 1978, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16b;
- Fotokopi Soerat Pendjualan tanggal 15 Februari 1928, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16c;
- Fotokopi Surat tanggal 15 Februari 1928, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16d;
- Fotokopi Surat penjualan Februari 1983, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16e;

17. Bukti T.II-17:

- Fotokopi Surat Penjualan tanggal 5 Juli 1953, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-17a, ;
- Fotokopi Surat Penjualan tanggal 2 Mei 1954, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-17b;
- Fotokopi Surat Penjualan tanggal 9 Djuni 1956, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-17c;

18. Bukti T.II-18:

- Fotokopi Berita Acara Pengukuran luas tanah No 093/BA/PT/LBN/V/2015 tanggal 16 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18a;

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pengukuran luas tanah No 094/BA/PT/LBN/V/2015 tanggal 16 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18b;
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran luas tanah No 095/BA/PT/LBN/V/2015 tanggal 16 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18c;
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran luas tanah No 096/BA/PT/LBN/V/2015 tanggal 16 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18d;
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran luas tanah No 097/BA/PT/LBN/V/2015 tanggal 16 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18e;
 - Fotokopi Gambar bidang tanah, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18f;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 4 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-19;
20. Bukti T.II-20:
- Fotokopi Surat Penjualan tanggal 15 September 1950, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-20a;
 - Fotokopi Surat penjualan tanggal 25 Januari 1953, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya tanda bukti T.II-20b;
21. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah No.100/BA/PT/LBN/V/2015 tanggal 23 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Tanah, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Pendjualan tanggal 17 Juni 1954, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2018 tertanggal Airmadidi, 26 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00454 atas nama Antje Van Vlimmeren. telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-25;

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 7 Juli 1955, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.155 Gambar Situasi No 161 Tahun 1986 atas nama Antje Van Vlemmeren, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 32/2018 tanggal 26 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-28;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00155 Surat Ukur Nomor 00204/Lembean/2018 atas nama Antje Van Vlimmeren dan Ruth Hermina Aaltje Wullur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-29;
30. Bukti T.II-30:
 - Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 25 Januari 1953, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-30a;
 - Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 17 April 1953, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-30b;
 - Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 29 April 1953, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-30c;
31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.157 atas nama Just Gerard Wullur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-31;
32. Bukti T.II-32:
 - Fotokopi Surat Tanda Terima Setor (STTS) tanggal 27 September 2019 atas nama JOOST WULLUR sebesar Rp.80.000, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-32a;
 - Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Minut Bank Sulut tanggal 27 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-32b;
33. Bukti T.II-33:
 - Fotokopi Surat Pendjualan tanggal 16 Januari 1956, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-33a;

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penjualan Kembali tanggal 20 September 1986, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-33b;
 - Fotokopi Kuitansi tanda terima uang Rp.500.000, tertanggal 23 Maret 1986, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-33c;
 - Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tertanggal Palembang, 9 November 1985, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-33d;
34. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah No.102/BA/PT/LBN/VI/2015 tanggal 22 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-34;
35. Bukti T.II-35:
- Fotokopi Surat Tanda Terima Setor (STTS) Tanggal 27 September 2019 atas nama Antje Wullur Van Vlimmeren sebesar Rp. 10.000, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-35a;
 - Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Minut Bank Sulut tanggal 27 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-35b;
36. Bukti T.II-36:
- Fotokopi Soerat Pendjualan tanggal 24 Januari 1955, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-36a;
 - Fotokopi Soerat Pendjualan tanggal 10 Juni 1956, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-36b;
37. Fotokopi dari Foto kondisi bidang tanah, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-37;
38. Bukti T.II-38:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106024103300001 atas nama ANTJE VAN VLIMMEREN, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-38a;
 - Fotokopi Kartu Identitas Sidik Jari No.Pol:KISJ/1215/IV/2017 atas nama Antje Van Vlimmeren, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-38b;

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor: 9 atas nama Van Vlimmeren A.E tertanggal Manado, 26 Maret 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-38c;
- 39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7106025512520002 atas nama Ruth Hermina Aaltje Wullur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-39;
- 40. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 149/Pdt.G/1999/PN.Mdo tanggal 07 Februari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-40;
- 41. Bukti T.II-41:
 - Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juli 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II 41a;
 - Fotokopi dari fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 22 Juli 2007, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-41 b;
- 42. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2007, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-42;
- 43. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah tanggal 10 Agustus 2007, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-43;
- 44. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Stien Wullur dengan Ruth Wullur tanggal 6 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-44;
- 45. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 7 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-45;
- 46. Bukti T.II-46
 - Fotokopi Surat Tanda Terima Setor (STTS) tanggal 27 September 2019 atas nama RUTH WULLUR sebesar Rp.328.693, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-46a;
 - Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Minut Bank Sulut tanggal 27 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-46b;
- 47. Fotokopi dari Foto bidang tanah, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-47;

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-48;
49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan (SP2HP) Nomor: B/345/VIII/2020/Dit Reskrimum tanggal 18 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-49;
50. Fotokopi dari Foto perkawinan, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-50;
51. Asli Dokumen Tabel Pembagian Warisan Berdasarkan Surat Wasiat Antje Van Vlimmeren tertanggal 27 Oktober 2020, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-51;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Salinan Surat Wasiat Nomor 9 Akta tanggal 29 Agustus 2015, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr.Corry N Mahama, Sp.S tanggal 18 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Prof. DR. Dr. Karel Pandelaki, SpPD, KEMD tanggal 10 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.3;
4. Fotokopi lampiran Cap Jempol Ibu Jari Akta Notaris No 9 tanggal 29 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.4;
5. Asli Foto penandatanganan Surat Wasiat Ibu Antje Van Vlimmeren di Kantor Notaris Benny Sutanto,SH, diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.5;
6. Asli Foto penandatanganan Surat Wasiat Ibu Antje Van Vlimmeren di Kantor Notaris Benny Sutanto,SH., diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti TT.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAURINA SUMAKUD, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta hadir untuk menerangkan tentang pembayaran RS atas nama Oma Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa Saksi Perawat di RS Hermana Lembean. Khusus di Bagian Tata Rekening;
- Bahwa yang membayar biaya rumah sakit dari oma Antje Van Vlimmeren adalah Ibu Ruth Wullur dan Ibu Maria Wullur;
- Bahwa Oma Antje dirawat di RS Lembean sejak tahun 2019 itu ada beberapa kali oma dirawat;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan pastinya, tapi kalau tidak salah tahun 2018 pertama kali oma dirawat di RS Lembean;
- Bahwa di bagian tata rekening saksi membuat nota/Billing rawat inap;
- Bahwa ketika akan melakukan pembayaran, tante Ruth menghubungi saksi dan meminta saksi menghubungi anaknya yang di Jakarta untuk lakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menghitung semua biaya rawat inap oma, kemudian saksi beritahukan jumlahnya kepada Ibu Ruth yang kemudian meminta saksi untuk menghubungi anaknya di Jakarta untuk transfer uang langsung ke rekening Rumah Sakit dan karena saksi di bagian tata rekening, maka saksi yang memandu untuk proses transfer ke rekening rumah sakit;
- Bahwa ada 4 (empat) kali anak Ibu Ruth transfer dengan besaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedang yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selama ini yang melakukan pembayaran biaya rumah sakit hanya Ibu Ruth dan Ibu Maria;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, Billing atau Nota RS diberikan kepada pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu oma sakit apa;
- Bahwa Oma Antje ini meninggal bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk masalah lain, yang saksi tahu hanya masalah pembayaran di Rumah Sakit saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk Oma;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi Oma Antje meninggal dimana;
- Bahwa anak ibu Ruth itu namanya Pingkan;

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui namanya Pingkan karena setiap kali ada pembayaran, tante Ruth menyuruh saksi untuk telepon anaknya yang bernama Pingkan untuk meminta transfer pembayaran;
 - Bahwa saksi kerja sejak di Rumah Sakit Hermana Lembean sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Oma Antje mulai masuk RS sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengenai pensiun;
 - Bahwa Oma Antje pakai BPJS Pribadi;
 - Bahwa semua biaya perawatan Rumah Sakit dari Oma Antje ada tersimpan datanya di RS Hermana Lembean dan tante Ruth pernah datang untuk mengambil billing untuk tagihan selama 2018 sampai dengan 2019;
 - Bahwa billing diberikan setiap kali pasien keluar dari RS;
2. RICH O F PAURAN, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi perawat di Rumah Sakit Hermana Lembean;
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan para Tergugat pada bulan Mei tahun 2019 karena awalnya ada teman saksi bernama Lidia yang bekerja di Home Care. Dia memberitahu saksi bahwa ada job pasien yang mau dirawat secara khusus di rumah yakni Oma Antje Van Vlimmeren;
 - Bahwa saksi merawat Oma Antje khusus di rumah untuk perawatan luka;
 - Bahwa Oma Antje mengalami luka di bagian pinggul dan belakang karena terbaring terlalu lama;
 - Bahwa Oma sakit struk dan sudah terbaring cukup lama;
 - Bahwa Oma luka di bagian pinggul kanan dan di belakang, juga tulang belikat kiri dan kanan;
 - Bahwa setiap dua hari sekali saksi ditelepon dipanggil ke rumah sejak bulan Mei 2019;
 - Bahwa setiap dua kali sehari saksi datang untuk merawat luka Oma Antje dan waktu bulan September 2019 saksi datang setiap hari;
 - Bahwa Oma Antje meninggal bulan Oktober 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke rumah;
 - Bahwa selama saksi merawat Oma Antje, saksi cukup dekat mengenal Oma Antje dan bahkan terkadang Oma itu tidak mau makan kalau tidak ada saksi dan setiap kali saksi mau pamit pulang, Oma selalu bilang agar

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jangan dulu pulang oleh karena itu Oma dekat dengan saksi secara emosional;

- Bahwa Pertama kali saksi ke rumah dipanggil oleh Oma Ruth;
- Bahwa honor saksi untuk merawat oma dibayar oleh Oma Ruth;
- Bahwa selama saksi merawat Oma Antje, selain Oma Ruth dan Oma Maria ada juga cucunya perempuan dan tidak ada laki-laki;
- Bahwa sewaktu saksi merawat Oma kondisinya sadar penuh karena Oma masih sering panggil nama saksi, tapi keadaannya yang kaku;
- Bahwa sampai bulan September pun Oma masih kenal orang;
- Bahwa Oma meninggal di rumah sakit dan waktu itu dibawa pakai Ambulance dimana saksi ikut mengantar sampai ke rumah;
- Bahwa bukti foto diambil oleh Oma Ruth dan saksi membenarkannya;
- Bahwa setiap kali kunjungan, kurang lebih ada 3 jam saksi di rumah;
- Bahwa luka-luka itu kalau pakai baju bisa tertutup;
- Bahwa setiap kali kunjungan di rumah, saksi diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARLINE SIPERA, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan Turut Tergugat karena beliau adalah Notaris yang mengurus masalah warisan keluarga ini;
- Bahwa saksi kerja di Kantor Turut Tergugat yang mengurus masalah warisan keluarga Wullur Van Vlimmeren;
- Bahwa Oma Antje Van Vlimmeren pernah datang bertemu dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu Oma Antje datang ke kantor Notaris;
- Bahwa saksi ikut menandatangani di surat wasiat sebagai saksi;
- Bahwa waktu datang ke kantor Notaris keadaan Oma Antje sehat dan dapat berjalan sendiri;
- Bahwa waktu itu Oma datang dengan Ibu Ruth anaknya. Tapi Oma Antje berjalan sendiri masuk ke dalam ruangan pak Benny, dan ibu Ruth menunggu di luar;

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Oma Antje datang ke kantor Notaris ada bawa berkas ditanggannya katanya mau buat surat dengan pak Notaris sehingga saksi antar ke dalam ruangan pak Notaris;
- Bahwa waktu itu ibu Ruth menunggu di luar;
- Bahwa Selama pengurusan surat wasiat itu Oma Antje datang sekitar 5 (lima) kali dan selalu ditemani oleh Ibu Ruth;
- Bahwa selesai pengurusan surat wasiat Oma dan Ibu Ruth sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa tugas saksi di kantor bersih-bersih dan apabila ada yang datang untuk buat Akta dan semacamnya, saksi bantu;
- Bahwa Saksi lulusan SMK;
- Bahwa hanya yang datang pertama kali Oma melapor dan saksi antar ke dalam ruangan, selanjutnya kedatangan Oma, hanya pamit sama saksi dan langsung masuk kedalam ruangan ketemu pak notaris dan Saksi juga sudah tidak mengantarkan karena sudah tahu Oma datang dalam rangka pengurusan surat wasiat;
- Bahwa 5 (lima) kali kedatangan itu ada jeda tidak setiap hari;
- Bahwa Surat Wasiat Oma Antje Van Vlimmeren tercatat Nomor 9 dan terbit tahun 2015;
- Bahwa Oma Antje Pertama kali datang tidak bawa dokumen apapun, itu baru datang untuk konsultasi saja;
- Bahwa 5 (lima) kali Oma Antje datang, hanya Oma dengan pak Notaris berdua yang ada dalam ruangan;
- Bahwa saksi sering jadi saksi setiap kali pembuatan surat di Kantor Notaris Benny Sutanto;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Oma Antje punya anak lain selain Ibu Ruth;
- Bahwa ada sekat yang membatasi antara ruangan pak notaris dengan ruang tunggu tamu;
- Bahwa Ibu Ruth tidak pernah masuk ke dalam ruangan pak Notaris. beliau hanya duduk menunggu di ruang tunggu di luar;
- Bahwa sewaktu pembuatan surat wasiat pak Notaris pernah melakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa sewaktu Oma menandatangani surat wasiat saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengambil foto penandatanganan oleh Oma Antje Van Vlimmeren.

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JOLLIE BOIKE KORENGKENG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Turut Tergugat ada hubungan pekerjaan dan saksi kerja sudah sekitar 20 tahun;
- Bahwa saksi ikut menandatangani di surat wasiat milik Ibu Antje Van Vlimmeren sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari surat wasiat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke upacara pemakaman tidak namun saksi datang saat mingguan nya oma Antje;
- Bahwa saksi datang dalam rangka untuk memberitahukan bahwa ada surat wasiat dari Oma Antje dimana waktu itu anggota keluarga semuanya hadir;
- Bahwa Oma Antje punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa waktu itu surat wasiat sudah tidak sempat dibacakan karena ada anak Ibu Antje yang sudah mara-marah yaitu Penggugat, pak Albert Wullur;
- Bahwa Oma Antje 5 (lima) kali datang ke kantor;
- Bahwa pada umumnya orang yang datang bikin surat wasiat datang sendiri tidak bawa anak sedangkan Oma Antje datang dengan anaknya, tapi Ibu Ruth hanya diam di luar ruangan tidak ikut masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa waktu itu saksi tanda tangan sebagai saksi didalam ruangan pak Notaris;
- Bahwa rekan saksi yang bernama Marlien Sipera juga ikut tanda tangan di ruang notaris;
- Bahwa penandatanganan Surat Wasiat Oma Antje nanti dilakukan pada kedatangan terakhir atau yang kelima;
- Bahwa Surat wasiat ada dibacakan dalam ruangan;
- Bahwa saksi tidak dengar langsung waktu itu, tapi saksi tahu ada dibacakan dalam ruangan;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan paling terakhir saat oma sudah pulang;
- Bahwa Surat wasiat tersebut Nomor 9 tertanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa yang mengambil foto di bukti foto penandatanganan tersebut adalah Ibu Jane rekan kerja saksi disitu;
- Bahwa setelah surat wasiat itu dibuat, surat tesebut ditinggalkan Oma Antje di notaris;

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ruth Wullur dan Ibu Maria Maria tidak mengetahui isi surat wasiat tersebut;
- Bahwa saksi tidak jadi membacakan isi dari Surat Wasiat Oma Antje Van Vlimmeren karena ada pihak keluarga yang marah-marah yakni Bapak Albert Wullur yang mengatakan mau di robek-robek surat itu;
- Bahwa Oma datang waktu itu masih sehat-sehat;
- Bahwa setiap pembuatan Akta/Surat Wasiat Pak Benny Sutanto selalu membacakannya di depan pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa setiap pembuatan Akta/Surat Wasiat pak Benny selalu menuntut harus lengkap persyaratannya;
- Bahwa Berkas berkasi yang harus dilengkapi dalam pembuatan surat wasiat yakni Surat tanah, KTP semua surat-surat menyangkut objek yang akan diwasiatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal asal muasal harta Oma Antje;
- Bahwa dalam pembuatan surat wasiat, Notaris tidak datang untuk meninjau lokasi atau berbicara dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang adalah

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari Ayah Alm JOOST GERARD WULUR meninggal pada tahun 2006 dan Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN yang meninggal pada tahun 2019 dan semasa hidup Ayah Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tuanya dan ditambah membeli tanah di dalam pernikahan dengan Ibu Kandung Penggugat yaitu:

1. Sebidang tanah yang terletak di Blok Seper seluas kurang lebih 35.000 meter persegi;
2. Sebidang tanah yang terletak di Blok Damar Sendangan Desa Lembean seluas kurang lebih 10.000 meter persegi;
3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean seluas kurang lebih 15 hektare;
4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean seluas 1.275 meter persegi;
5. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean seluas 317,24 meter persegi;
6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean seluas 17.737,50 meter persegi;
7. Sebidang tanah dengan Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65, Desa Lembean, seluas 28.000 meter persegi dan Register No. Persil : 68 D, Folio No. 63, Desa Lembean seluas 17.675 meter persegi;
8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di blok Pino'poan/Katontonan (wote), register nomor persil 68A folio nomor 65 dengan luas 31.750 meter persegi;
9. Sebidang tanah pekarangan dibelakang rumah wallet Stien Wullur dengan seluas 252,70 meter persegi yang terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa;
10. Sebidang tanah telaga (leput rusak) yang terduduk ditempat yang disebut hulunya air warat termasuk dalam baris kepolisian Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.
11. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa register nomor persil 67A Folio no.64 Desa Lembean seluas 1.268,90 meter persegi;
12. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean register nomor persil 66B folio no.63 dengan luas 317,24 meter persegi;
13. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara register nomor persil

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65D Folio nomor 62 atas nama Antje Wullur van Vlimmeren dengan luas 1.281,02 meter persegi;

14. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean register nomor persil 66C folio nomor 63 dengan luas 317,24 meter persegi;

15. Sebidang tanah yang terletak di Pamberan dengan luas 70.000 meter persegi Desa Lembean;

Menimbang, bahwa tiba tiba saja Tergugat I dan Tergugat II menunjukan surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 yang isinya sangat merugikan Penggugat, dimana seharusnya pewarisan terbuka adalah waktu ayah kandung Penggugat meninggal pada tanggal 9 Mei 2006, maka ibu kandung, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris atas semua peninggalan dan memiliki hak yang sama. Adapun sejak ayah kandung meninggal Penggugat tidak pernah menandatangani satu surat pun yang menyatakan Penggugat sebagai salah satu Ahli waris yang setuju dengan penjualan tanah yang menjadi warisan ayahnya sehingga segala perbuatan hukum yang di buat Ibu Kandung Penggugat termasuk Akta Waris yang di buat di hadapan Turut Tergugat menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mendapat bagian yang sama sesuai dengan Undang Undang karena tanah belum di bagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/tidak sempurna (*obscuur libel*) karena nomor surat wasiat pada posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat mendalilkan Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 tetapi di posita angka 11 (sebelas) dan 14 (empat belas Penggugat mendalilkan Akta Waris nomor 5 tanggal 29 Agustus 2015 yang mana dokumen Surat Wasiat dan Akta Waris pada dasarnya adalah dua dokumen hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kedua posita gugatan Penggugat tersebut saling bertentangan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/tidak sempurna (*obscuur libel*) karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah *in litis*;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurim litis consortium*) karena Penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 (tiga) surat gugatannya bahwa selain tanah obyek sengketa juga terdapat tanah lain yang telah dijual kepada



Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk. Yoannete Wulur namun tidak diikuti sertakan dalam perkara *a quo* sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/tidak sempurna (*obscur libel*) karena nomor surat wasiat pada posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat mendalilkan Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 tetapi di posita angka 11 (sebelas) dan 14 (empat belas) Penggugat mendalilkan Akta Waris nomor 5 tanggal 29 Agustus 2015 yang mana dokumen Surat Wasiat dan Akta Waris pada dasarnya adalah dua dokumen hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kedua posita gugatan Penggugat tersebut saling bertentangan;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/tidak sempurna (*obscur libel*) karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah *in litis*;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurim litis consortium*) karena Penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 (tiga) surat gugatannya bahwa selain tanah obyek sengketa juga terdapat tanah lain yang telah dijual kepada Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk. Yoannete Wulur namun tidak diikuti sertakan dalam perkara *a quo* sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kurang pihak;

Menimbang, Penggugat mengajukan tanggapan melalui repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur telah masuk dalam pokok perkara dan tidak ada kontradiksi antara posita dan petitum karena posita dan petitum saling mendukung fakta hukum yang dikemukakan. Adapun Penggugat mengakui adanya kesalahan pengetikan pada nomor surat wasiat seharusnya Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 yang disebabkan Penggugat belum menerima salinan resmi surat tersebut;
2. Bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur telah masuk dalam pokok perkara dan tidak ada kontradiksi antara posita dan petitum karena posita dan petitum saling mendukung fakta hukum yang dikemukakan. Adapun alasan Penggugat tidak menyebutkan batas karena pemerintah desa mewajibkan Penggugat meninjau obyek tanah atau register tanah harus dengan Tergugat I dan Tergugat sebagai ahli waris;



3. Bahwa eksepsi mengenai kurang pihak telah masuk dalam pokok perkara dan alasan Penggugat tidak menarik pihak tersebut karena mereka bukanlah ahli waris dari ayah dan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak terdapat eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap perkara *a quo* sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diputus dalam putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut di atas pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II memiliki persamaan yaitu mengenai eksepsi gugatan kabur dan kurang pihak dan tidak terdapat perbedaan pada eksepsi tersebut. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Para Tergugat selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim dan selengkapannya akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur Para Tergugat mendalilkan gugatan kabur karena adanya kesalahan penulisan nomor surat suatu dokumen pada posita angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), dan angka 14 (empat belas) dan atas hal itu Penggugat mengakui adanya kesalahan pengetikan tersebut. Pada prinsipnya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menyebabkan suatu surat gugatan menjadi kabur karena RBg sendiri tidak mengatur secara tegas syarat-syarat surat gugatan hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata (H.I.R. - R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan "kejadian materiil secara singkat" dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata. Selanjutnya, mengenai benar tidaknya nomor dokumen sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan Para Tergugat dalam jawabannya harus terlebih dahulu dibuktikan oleh masing-masing pihak melalui proses pembuktian menggunakan alat bukti sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sehingga dengan demikian hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kabur karena tidak disebutkannya batas-batas tanah obyek sengketa, setelah mencermati posita



angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat telah menguraikan letak beserta luas obyek sengketa dalam perkara *a quo* namun tidak menyebutkan batas-batasnya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan yang dimaksud pada dasarnya masih dapat dilengkapi dengan pemeriksaan setempat yang mana dalam proses acara tersebut Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat selanjutnya akan menunjukkan letak beserta batas-batas obyek sengketa yang dimaksud. Selain itu, untuk mengetahui batas-batas obyek sengketa yang dimaksud juga memerlukan proses pembuktian menggunakan alat bukti sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tidak disebutkannya batas-batas obyek sengketa tidak menyebabkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kurang pihak yang mana Para Tergugat mendalilkan bahwa dalam posita angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat selain tanah obyek sengketa juga terdapat tanah lain yang telah dijual kepada Hetty Mawuntu, Bpk. Gani, dan Bpk. Yoannete Wulur namun tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Adapun terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan alasan Penggugat tidak menarik pihak yang dimaksud karena mereka bukanlah ahli waris dari ayah dan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat pada dasarnya tidak mengajukan tuntutan hukum terhadap obyek sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, dimana hal tersebut tercermin dalam petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat yang hanya mengajukan tuntutan terhadap obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, tidak memiliki kepentingan hukum atas perkara *a quo* sehingga dengan tidak disertakannya pihak-pihak tersebut dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Hal itu, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 yang pokoknya



menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya. Adapun mengenai lengkap tidaknya pihak-pihak dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim terkait hal tersebut memerlukan pembuktian menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi kurang pihak (*plurim litis consortium*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak sehingga dengan demikian seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang adalah anak kandung dari Ayah Alm JOOST GERARD WULUR meninggal pada tahun 2006 dan Ibu Alm ANTJE VAN VLIMMEREN yang meninggal pada tahun 2019 dan semasa hidup Ayah Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tuanya dan di tambah membeli tanah di dalam pernikahan dengan Ibu Kandung Penggugat yaitu:

1. Sebidang tanah yang terletak di Blok Seper seluas kurang lebih 35.000 meter persegi;
2. Sebidang tanah yang terletak di Blok Damar Sendangan Desa Lembean seluas kurang lebih 10.000 meter persegi;
3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Blok Pekasingen Desa Lembean seluas kurang lebih 15 hektare;
4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean seluas 1.275 meter persegi;
5. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V, Desa Lembean seluas 317,24 meter persegi;
6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Warat Desa Lembean seluas 17.737,50 meter persegi;
7. Sebidang tanah dengan Register No. Persil : 68 C, Folio No. 65, Desa Lembean, seluas 28.000 meter persegi dan Register No. Persil : 68 D, Folio No. 63, Desa Lembean seluas 17.675 meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di blok Pino'poan/Katontonan (wote), register nomor persil 68A folio nomor 65 dengan luas 31.750 meter persegi;
9. Sebidang tanah pekarangan dibelakang rumah wallet Stien Wullur dengan seluas 252,70 meter persegi yang terletak di Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa;
10. Sebidang tanah telaga (leput rusak) yang terduduk ditempat yang disebut hulunya air warat termasuk dalam baris kepolisian Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.
11. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa register nomor persil 67A Folio no.64 Desa Lembean seluas 1.268,90 meter persegi;
12. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean register nomor persil 66B folio no.63 dengan luas 317,24 meter persegi;
13. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di jaga V Desa Lembean, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara register nomor persil 65D Folio nomor 62 atas nama Antje Wullur van Vlimmeren dengan luas 1.281,02 meter persegi;
14. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jaga V Desa lembean register nomor persil 66C folio nomor 63 dengan luas 317,24 meter persegi;
15. Sebidang tanah yang terletak di Pamberan dengan luas 70.000 meter persegi Desa Lembean;

Menimbang, bahwa tiba tiba saja Tergugat I dan Tergugat II menunjukan surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 yang isinya sangat merugikan Penggugat, dimana seharusnya pewarisan terbuka adalah waktu ayah kandung Penggugat meninggal pada tanggal 9 Mei 2006, maka ibu kandung, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris atas semua peninggalan dan memiliki hak yang sama. Adapun sejak ayah kandung meninggal Penggugat tidak pernah menandatangani satu surat pun yang menyatakan Penggugat sebagai salah satu Ahli waris yang setuju dengan penjualan tanah yang menjadi warisan ayahnya sehingga segala perbuatan hukum yang di buat Ibu Kandung Penggugat termasuk Akta Waris yang di buat di hadapan Turut Tergugat menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mendapat bagian yang sama sesuai dengan Undang Undang karena tanah belum di bagi;

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah anak dari Alm. Joost Gerard Wulur dan Alm. Antje Van Vlimmeren;
- Bahwa Alm. Antje Van Vlimmeren telah membuat Akta surat Wasiat No 9 Tanggal 29 Agustus 2015 dihadapan Turut Tergugat;
- Bahwa Alm JOOST GERARD WULUR meninggal di Desa Lembean pada tanggal 9 Mei 2006 dan Alm. Antje Van Vlimmeren meninggal pada umur 89 tahun di Desa Lembean pada tanggal 5 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Bahwa Pewarisan Terbuka ketika Ayah Kandung Penggugat yakni Alm JOOST GERARD WULUR meninggal pada tanggal 9 Mei 2006 sehingga Alm. Antje Van Vlimmeren (Ibu Para Pihak), Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris atas semua peninggalan/harta warisan dan memiliki hak yang sama sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ibu Kandung Penggugat yaitu Almarhum ANTJE VAN VLIMMEREN termasuk Akta Waris Nomor 9 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa karena tanah belum di bagi waris maka Surat Wasiat Ibu Penggugat yang di buat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2015 haruslah di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena bertentangan dengan Undang Undang;
- Bahwa tanah milik Alm Ayah Penggugat telah di balik nama oleh Tergugat I ke atas namanya;
- Bahwa atas tindakan penguasaan Tergugat tersebut maka jelas Penggugat sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persengketaan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan *petitum* gugatan Penggugat sehingga dapat dirumuskan pokok sengketa dari perkara *a quo* yaitu:

1. Apakah Akta Surat Wasiat Alm ANTJE VAN VLIMMEREN yang dibuat oleh Turut Tergugat cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mengikat?

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dalam perkara perdata, alat bukti telah diatur dalam Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* j.o. Pasal 284 RBg antara lain:

1. Surat yaitu suatu tulisan dengan tanda bacaan berupa aksara pada sebuah kertas yang disusun dalam bentuk kalimat sebagai pernyataan dan kemudian ditandatangani serta dicantumkan tanggal;
2. Keterangan Saksi yaitu keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan suatu perkara perdata, keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 147 HIR;
3. Persangkaan yaitu suatu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan yang dijadikan suatu fakta baru berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;
4. Pengakuan yaitu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan dilakukan dihadapan hakim di persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar untuk keseluruhan atau sebagian;
5. Sumpah yaitu suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong karena dengan rasa takut akan murka tersebut dianggap sebagai pendorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan saksi-saksi yaitu 1.Jerry Wuisan Sundah dan 2.Jemmy Umboh Laoh

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-51, dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.6. selain itu Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi yaitu 1.Richo F Pauran dan 2.Laurina Sumakud sedangkan Turut Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu 1.Marline Sipera dan 2.Jollie Boike Korengkeng;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai surat wasiat yang merupakan akta notaris yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam jabatannya sebagai Notaris. Adapun ketentuan terkait surat wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004. Adapun pengertian dari surat wasiat diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Selanjutnya mengenai pengertian Akta Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris j.o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan hukum dari Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana postita angka 10 (sepuluh) dan angka 21 (dua puluh satu) serta petitum angka 5 (lima) adalah mengenai Akta Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam jabatannya sebagai Notaris agar dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Adapun akta tersebut diajukan oleh Tergugat I sebagai bukti surat yaitu bukti T.I-5, Tergugat II sebagai bukti T.II-6a, dan Turut Tergugat sebagai bukti TT.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-5, bukti T.II-6a, dan bukti TT.1 yaitu Akta Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 diketahui bahwa Nyonya Janda Antje Van Vlimmeren telah menghadap kepada Turut Tergugat pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 dengan maksud untuk membuat surat wasiat. Selanjutnya dalam Akta Surat Wasiat tersebut menyebutkan ahli waris dari Nyonya Janda Antje Van Vlimmeren antara lain adalah Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Adapun mengenai sebagian besar isi dari Akta

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat tersebut bersesuaian dengan uraian dalil posita angka 10 (sepuluh) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.I-5, bukti T.II-6a, dan bukti TT.1 yaitu Akta Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 Majelis Hakim menemukan nama lain yang secara tidak langsung menerima warisan dari Nyonya Janda Antje Van Vlimmeren yaitu pada huruf A angka 1 (satu) yang menyebutkan ".....sebagian dari bidang tanah yang terletak di Block Seper tersebut, yaitu seluas 10.000 M2 atau 1 (satu) hektar selanjutnya untuk diberikan kepada YOANNETTE WUDAN WULLUR (anak perempuan dari ROY ELISA ALBERT WULLUR) karena saya telah menjual bidang tanah tersebut kepada YOANNETTE WUDAN WULLUR bidang tanah tersebut telah dibayar cicil guna keperluan ROY ELISA ALBERT WULLUR". Adapun bidang tanah yang tersebut adalah bidang tanah yang sama dengan obyek sengketa pada posita angka 2 (dua) nomor 1 (satu) surat gugatan Penggugat. Selanjutnya dalam Akta Surat Wasiat tersebut menyebutkan bahwa bidang tanah yang dimaksud adalah bagian dari Penggugat namun berdasarkan redaksi yang tertulis dan telah Majelis Hakim kutip di atas maka dapat disimpulkan bahwa obyek tersebut diberikan kepada YOANNETTE WUDAN WULLUR;

Menimbang, bahwa dalam Akta Surat Wasiat Nomor 9 tanggal 29 Agustus 2015 tersebut Majelis Hakim juga menemukan pihak lain selain YOANNETTE WUDAN WULLUR yaitu sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 2 (dua) yang menyebutkan "Sebidang tanah yang terletak di Blok Damar Sendangan Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 71.07.050.017.003-0098.0 atas nama ANTJE WULLUR VAN VLIMMEREN sudah dibuatkan Akta Hibah untuk ROY ELISA ALBERT WULLUR dan telah dipergunakan oleh ROY ELISA ALBERT WULLUR tersebut guna diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Manado". Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 atas obyek sengketa posita angka 2 (dua) nomor 2 (dua), Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada saat pemeriksaan setempat menerangkan bahwa lahan tersebut telah diserahkan kepada negara melalui Kejaksaan Negeri Manado namun saat ini dikelola Laong Tuwaidan atas sepengetahuan Penggugat. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) memiliki akibat langsung secara hukum terhadap hak-hak dari pihak lain di luar dari pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, Majelis Hakim menemukan bahwa untuk sebagian dari obyek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) nomor urut 8 (delapan) dan petitum angka 4 nomor 23 (dua puluh tiga) saat ini dikuasai dan disewa (dikontrak) oleh PT PP (Persero) Tbk. Adapun mengenai sewa menyewa tersebut juga diterangkan dan diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan. Selain itu, fakta tersebut juga didukung oleh T.I-10 yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 010/SPS-421603/DIV.INFRA-1/IV/2017 tanggal 25 April 2017 serta didukung bukti fotokopi yaitu T.I-9 serta T.I-11. Berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud disewa oleh PT PP (Persero) Tbk. sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2020 dan diperpanjang kembali untuk 1 (satu) tahun oleh Tergugat I yang mana terkait pembayaran belum dilakukan karena adanya sengketa *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara *a quo* pihak PT PP (Persero) Tbk. juga memiliki kepentingan hukum yang harus diperjuangkan mengingat Penggugat dalam surat gugatannya yaitu petitum angka 7 (tujuh) menuntut agar menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya yang telah menduduki/menguasai obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap mengingat terdapat pihak lain yang akan dirugikan dengan adanya tuntutan dari Penggugat sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak tersebut juga ikut digugat agar memiliki kesempatan untuk membela hak dan kepentingan hukumnya. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/ Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983 yang menyatakan bahwa "Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai barang-barang sengketa";

Menimbang, bahwa selain pihak tidak lengkap, setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak selesai karena tidak menguraikan tindakan hukum yang dituntut oleh

Halaman 83 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Adapun dalam petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat meminta penetapan atas obyek sengketa dengan menuliskan kata "Menyatakan secara hukum semua peninggalan/harta warisan berupa" yang kemudian diikuti dengan uraian obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Akan tetapi setelah Penggugat menguraikan obyek sengketa, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas tuntutan atas obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak diuraikannya tuntutan atas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim tidak dapat mengerti maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa sehingga dengan demikian maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga cacat secara formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap serta surat gugatan Penggugat cacat formil sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti surat lainnya serta keterangan saksi yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan. Adapun hal yang sama juga berlaku untuk pokok permasalahan angka 2 (dua) yaitu mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka hal tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris j.o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stipani, S.H., dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm tanggal 29 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Astriani Van Bone, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Para Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Stipani, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses..... | : | Rp100.000,00; |

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	:	Rp810.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp6.640.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp7.600.000,00;

(Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)